

STRATEGI KOMUNIKASI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
(MPU) UNTUK MENINGKATKAN PENGAMALAN QANUN SYARI'AT
ISLAM TENTANG MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

T E S I S

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister of Art (MA)
Dalam Bidang Komunikasi Islam

Oleh:

AMON YADI

09 KOMI 1867



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2012

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Tesis Berjudul

STRATEGI KOMUNIKASI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
(MPU) UNTUK MENINGKATKAN PENGAMALAN QANUN SYARI'AT
ISLAM TENTANG MAISIRDI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Oleh:

AMON YADI
09 KOMI 1867

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister pada Program Komunikasi Islam
Program Pascasarana IAIN Sumatera Utara – Medan

Medan, Oktober 2012

Pemibimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA

Prof. Dr. Yusnadi, MS

ABSTRAKSI

Amon Yadi, NIM 209 05 1687: Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama Untuk Meningkatkan Pengamalan Qanun Syari'at Islam Tentang Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara. Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2013

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana strategi komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara, dengan rincian pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana merumuskan pesannya, metode komunikasi apa yang diterapkan MPU, dan media apa yang digunakan MPU, serta bagaimana pelaksanaan strategi komunikasi MPU tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara, dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah di atas.

Untuk memperoleh data atau jawaban terhadap permasalahan di atas, maka dilakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara secara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap sumber data, baik yang primer ataupun yang sekunder.

Sumber data primer terdiri dari hasil wawancara dengan narasumber utama dari MPU, dan narasumber di luar MPU. Sumber data sekunder adalah semua informasi dan data yang terkait dengan pembahasan, baik buku-buku rujukan, makalah atau artikel, tulisan-tulisan yang dipublikasikan di media massa, kemudian dilakukan analisis data dengan melakukan pereduksian data, dengan memilih data yang menjadi rumusan masalah penelitian, kemudian disajikan dengan mendeskripsikan hasil wawancara untuk menjawab masalah tersebut, barulah ditarik kesimpulan. Selain itu diadakan metode triangulasi sebagai salah satu metode yang dipakai untuk pembuktian kesahihan data.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa MPU merumuskan pesan dengan mempertimbangkan tujuan atau target yang ingin dicapai, mempertimbangkan permasalahan yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat, serta memperhatikan lokasi dan kondisi objek komunikasi. Adapun metode-metode komunikasi yang MPU dalam pelaksanaan komunikasinya adalah segala upaya yang bersifat informatif, persuasif dan koersif, sedangkan media yang digunakan MPU dalam komunikasinya adalah media ceramah, media tulisan dan media unsur orang ketiga, yaitu dengan melakukan kerjasama organisasi dan lembaga pondok pesantren. Adapun strategi yang dilaksanakan MPU dalam hal ini adalah, melakukan safari dakwah ke mesjid-mesjid, menerbitkan buletin dan selebaran dan sebagainya, bekerjasama dengan radio dan TV Agara dalam menyampaikan pesan syari'at Islam, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi keagamaan dalam hal sosialisasi qanun no 13 tentang maisir kepada masyarakat, mengadakan kerjasama dengan pesantren-pesantren sebagai salah satu lembaga Pendidikan Islam di tengah masyarakat, dan melaksanakan razia bersama WH dan SATPOL PP.

ABSTRACT

Amon Yadi, NIM 209 05 1687: Consultative Assembly Communication Strategies For Improving Practice Canon Scholars Islamic Shari'ah

About Maisir in Southeast Aceh Regency. Thesis, Graduate Program IAIN North Sumatra Medan, 2013

The problems studied in this thesis is about communication strategies Consultative Assembly to increase the adoption of Canon Scholars of Islamic shariah about maisir in Southeast Aceh district, by asking questions about how the formulation of communication messages Consultative Assembly of Ulama, what communication method applied Ulama Consultative Assembly , what communication media used Ulama Consultative Assembly, as well as how the implementation of the communication strategy Ulama Consultative Assembly said. The purpose of this study is to determine the Consultative Assembly of Ulama communication strategies to increase the adoption of Islamic shariah Canon maisir in Southeast Aceh district, to answer all the questions in the formulation of the above problem.

To obtain data or answers to the problems above, the data collected by the method of observation, interviews, and study documentation of data sources, whether primary or secondary.

The Primary data source consists of the results of interviews with key sources of Ulama Consultative Assembly, and outside sources for Scholars Consultative Assembly. Secondary data sources are all information and data related to the discussion, good reference books, journals or articles, writings published in the media, then done by performing data analysis reduced the data, and then present the data, then conclude. Additionally held triangulation method as one method used to proof the validity of the data.

The Results obtained from this study is, that the formulation of message communication is done with advanced Ulama Consultative Assembly consideration of the purpose or target to be achieved, consideration of problems, which grow in the middle of the community, as well as consideration of the communication objects. As for these methods are applied communication scholars Consultative Assembly is a method of communication that are informative, persuasive and coercive. As for the media used in communications Scholars Consultative Assembly is the media talks, media writing and media elements of a third person, that by partnering with the organization and the board of the boarding school, which is included in the media group, public and mass media. As for the strategy implemented Ulama Consultative Assembly in this regard is, do missionary safaris to places of worship, publish newsletters and flyers and so forth, work with the radio in conveying the message of Islamic shariah, in collaboration with institutions or religious organizations in case number 13 of the Qanun socialization maisir to the community, collaborating with Islamic boarding schools run as one of the central institutions of Islamic education in the community, and implementing joint raid Waliyatul Moral and Policy Unit civil service.

المخلص

أمون يادي، نيم ٢٠٩ .٥ ١٦٨٧: استراتيجيات الاتصالات من المجلس الاستشاري للعلماء لتحسين عملية فرض القانون ممارسة الشريعة عن الميسري جنوب شرق آتشيه. أطروحة (الرسالة العلمية)، معهد الدراسات العليا للدراسات الإسلامية ميدان شمال سومطرة ٢٠١٣

المشاكل التي درست في هذه الأطروحة هو كيف كانت استراتيجية الاتصال من المجلس الاستشاري للعلماء لتحسين عملية فرض القانون ممارسة الشريعة عن الميسري جنوب شرق آتشيه، بأنواع من الأسئلة حول كيفية الصياغة الرسالة الإتصال للمجلس لاستشارى للعلماء، و ما هي الطرق التي يتم تطبيقها على المجلس لاستشارى للعلماء، وما وسائل الإعلام المستعملة للمجلس الاستشارى للعلماء، فضلا عن كيفية تنفيذ استراتيجية الاتصالات للمجلس لاستشارى للعلماء. وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد استراتيجية الاتصال من المجلس الاستشارى للعلماء بإجابة على جميع المشاكل المذكورة قبل.

للحصول على بيانات أو أجوبة على المشاكل المذكورة أعلاه، ثم تنفيذ أساليب جمع البيانات، وهي عن طريق الملاحظة، أجرى سلسلة من المقابلات (المحاورة)، والوثائق إلى مصدر البيانات، سواء الأولية أو الثانوية.

وتألفت مصادر البيانات الأولية من المقابلات مع رئيس الجمعية الاستشارية العلماء المستمدة من العنصر، ورئيس لجنة الدعاية الأمانة. مصادر البيانات الثانوية هي كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمحاورة، والكتب المراجعة أوراق أو مقالات وكتابات نشرت في وسائل الإعلام، ومن ثم تحليل البيانات عن طريق إجراء خطوة التخفيض البيانات، من خلال تحديد البيانات إلى أن صياغة مشكلة البحث، ثم قدم من خلال وصف المقابلة لمعالجة هذه

المشكلة، ثم استخلاصه. وعلاوة على ذلك عقدت طريقة التثليث باعتبارها واحدة من الطرق المستخدمة لإثبات صحة البيانات.

النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة هي: أن المجلس الاستشاري للعلماء صاغت الرسالة الاتصالات نظرا على الهدف أو المراد تحقيق، النظر في مشكلة متنامية في المجتمع، وفيما يتعلق بموقع وحالة البلاغ الكائن. وسائل الاتصال من مجلس علماء المسلمين في تنفيذ البلاغ غير أي محاولة أن من المفيد، مقنعة والقسرية، في حين أن وسائل الإعلام المستخدمة في علماء المسلمين وتطلق مجلسها الخطاب سائل الاتصال والكتابة وسائل الإعلام وعناصر الوسائط من شخص ثالث، الذي ينطوي على المنظمات والمؤسسات الكوخ المدارس الإسلامية الداخلية. وصفا للتنفيذ استراتيجية مجلس علماء المسلمين الاتصالات في هذا الصدد، والقيام سفاري التبشيرية في المساجد، ونشر الرسائل الإخبارية والنشرات وهلم جرا، وذلك بالتعاون مع الإذاعة المحلية والتلفزيون في إيصال الرسالة للشريعة الإسلامية، والتعاون مع المؤسسات أو المنظمات الدينية المنظمة من حيث التثنية الاجتماعية عملية فرض القانون رقم ١٣ على القمار للمجتمع، دخلت في التعاون مع المدارس الداخلية الإسلامية باعتبارها واحدة من مؤسسات التعليم الإسلامي في المجتمع، وتنفيذ مشترك غارات ولية الحسبة، ووحدة شرطة الخدمة المدنية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas ini sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri penulis. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., karena dengan syafaatnya penulis mendapatkan “secercah cahaya” yang mampu meningkatkan kreativitas penulis dalam menyusun tesis ini.

Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Master Of Arts (MA) pada Institut Agama Islam Negeri Medan Sumatera Utara program studi Komunikasi Islam dengan judul; “Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Untuk Meningkatkan Pengamalan Qanun Syari’at Islam Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh Tenggara”. Tentu saja, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak, serta ridho Allah swt., akhirnya tesis ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada;

1. Orang tua penulis, (Alm. Drs. Laribin Selian Bin Cai) dan Ibunda (Adimah, A.ma.Pd). Tgk. H. Shabirinsyah dan Hj. Rasimah, yang menjadi pendorong semangat penulis dalam menjalani hidup sampai selesainya peneeltian tesis ini.
2. Isteri tercinta (Aminah, SKM) beserta buah hati tercinta (M. Musyid Abrar) yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka maupun duka.
3. Seluruh keluarga penulis yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, serta pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis

dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik, meskipun melewati dari target yang semestinya.

4. Bapak Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU serta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas bagi penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi Komunikasi Islam yang telah memotivasi penulis selama dalam perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA, dan Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku pembimbing I dan II yang telah bersusah payah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen di PPS IAIN-SU Medan, khususnya pada Program Studi Komunikasi Islam yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan, pengalaman, serta kematangan berpikir selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Rekan-rekan mahasiswa program studi Komunikasi Islam di PPS IAIN-SU Medan yang telah memberikan informasi serta motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga selesai.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dalam pengantar ini, yang telah berjasa baik secara moril dan sprituil dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Semoga apa yang mereka telah lakukan mendapat balasan berupa rahmat dan hidayah dari Allah swt., dan senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Amin ya Rabbal 'alamin.

Wassalam
Kutacane, 21 April 2013
Penulis,

A M O N Y A D I
NIM. 209051687

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 158/987 dan 0593/1987

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ا | Alif | Tdk dilambangkan | Tdk dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | ta' | T | te |
| ث | sa' | £ | es (dgn titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | h | ¥ | ha (dgn titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | zal | © | ze (dgn titik di atas) |
| ر | ra | R | er |
| ز | zai | Z | zet |
| س | sin | S | es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | sad | i | es (dgn titik di bawah) |
| ض | dad | « | de (dgn titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|--------------------------|
| ط | ta' | - | te (dgn titik di bawah) |
| ظ | za | § | zet (dgn titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | ge |
| ف | fa' | F | ef |
| ق | qaf | Q | qi |
| ك | kaf | K | ka |
| ل | lam | L | 'el |
| م | mim | M | 'em |
| ن | nun | N | 'en |
| و | waw | W | w |
| هـ | ha' | H | ha |
| ء | hamzah | ' | apsotrof |
| ي | ya' | Y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | ditulis | Muta'addidah |
| عدة | ditulis | 'iddah |

III. Ta' Marbutah di akhir kata

i. Bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | ditulis | Hikmah |
| جزية | ditulis | Jizyah |

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- ii. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| كرمة الأولياء | Ditulis | Karamah al-auliya' |
|---------------|---------|--------------------|

- iii. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasarah, dan dammah ditulis t

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakat al-Fitr |
|------------|---------|---------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| ----- | fathah | ditulis | a |
| ----- | kasrah | ditulis | i |
| ----- | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | ditulis | a |
| | | ditulis | jahiliyyah |
| 2 | Fathah + ya' mati تسمى | ditulis | a |
| | | ditulis | tansa' |
| 3 | Kasrah + ya' mati كريم | ditulis | i |
| | | ditulis | Karim |
| 4 | Dammah + wawu mati فروض | ditulis | u |
| | | ditulis | furud |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|----------|
| 1 | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis | ai |
| | | ditulis | bainakum |
| 2 | Fathah + wawu mati | ditulis | au |

| | | | |
|--|-----|---------|------|
| | قول | ditulis | qaul |
|--|-----|---------|------|

VII. Vokal Pendek yang beruntun dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم | ditulis | a'antum |
| أعدت | ditulis | u'iddat |
| لأن شكرتم | ditulis | la'in syakartum |

VIII. Kata sandang Alif + Lam

i. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|----------|
| القرآن | ditulis | Alquran |
| القياس | ditulis | al-qiyas |

ii. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | As-Sama' |
| الشمس | ditulis | Asy-Syams |

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوى الفروض | ditulis | Zawi al-Furd |
| أهل السنة | ditulis | Ahl as-Sunnah |

X. Singkatan

- H = Tahun Hijriyah
- M = Tahun Masehi
- QS. = Qur'an Surat
- t.t. = Tanpa Tahun
- t.pn. = Tanpa Penerbit
- t.tp. = Tanpa Tahun Penerbit
- swt. = Subhanallahu wa Ta'ala
- saw = Sallallahu 'alaihi wasallam

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAKSI | i |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Batasan Istilah..... | 12 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 15 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 16 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| | |
| BAB II :LANDASAN TEORI | 19 |
| A. Pengertian Strategi Komunikasi..... | 19 |
| B. Metode-metode Komunikasi..... | 28 |
| C. Tujuan Strategi Komunikasi dan Urgensinya..... | 32 |
| D. Pengertian dan jenis-jenis Maisir..... | 35 |
| E. Dasar Hukum Pengharaman Maisir..... | 46 |
| F. Dampak maisir bagi Individu dan Masyarakat..... | 54 |
| | |
| BAB III : METODOLOGI PENELITIAN..... | 63 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 63 |
| B. Jenis Penelitian | 65 |
| C. Informan Penelitian..... | 67 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 69 |
| E. Analisis Data..... | 73 |

| | | |
|--------|---|-----|
| | F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data..... | 79 |
| BAB IV | : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 81 |
| | A. Temuan Umum Penelitian..... | 81 |
| | 1. Sejarah singkat MPU Aceh Tenggara..... | 81 |
| | 2. Sistem rekrutment anggota MPU Aceh Tenggara..... | 88 |
| | 3. Tugas dan program kerja MPU..... | 91 |
| | B. Temuan Khusus Penelitian..... | 94 |
| | 1. Materi/pesan (apa yang akan disampaikan)..... | 96 |
| | 2. Metode - metode komunikasi MPU..... | 103 |
| | 3. Media – media komunikasi MPU | 109 |
| | 4. Bentuk-bentuk strategi komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara..... | 111 |
| | a. Melakukan safari dakwah ke mesjid-mesjid.... | 112 |
| | b. Menerbitkan bulletin, selebaran untuk menyampaikann pesan moril kepada masyarakat..... | 116 |
| | c. Bekerjasama dengan radio CBS FM dan TV Agara dalam menyampaikan pesan Syari'at Islam..... | 118 |
| | d. Bekerjasama dengan lembaga- lembaga atau organisasi-organisasi keagamaan dalam hal sosialisasi qanun 13 tahun 2003 tentang maisir..... | 120 |
| | e. Bekerjasama dengan pesantren- di Aceh Tenggara dalam mengajarkan syari'at Islam Kepada santri-santrinya..... | 120 |
| | f. Bekerjasama dengan Wilayatul Hisbah (WH) | |

| | | |
|-------------------|--|-----|
| | dan Satpol PP dalam melakukan razia ke tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat maisir | 121 |
| | | 123 |
| BAB V | : PENUTUP..... | 126 |
| | A. Kesimpulan..... | 126 |
| | B. Saran-Saran..... | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1 Nama-nama mesjid yang dikunjungi tim Safari MPU..... | 113 |
| 2 Nama-nama lembaga atau organisasi keagamaan di Aceh Tenggara berikut nama pengurusnya..... | 120 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Hal |
|---|-----|
| 1 Surat Izin Penelitian | |
| 2 Transkrip Wawancara dengan Narasumber | |
| 3 Draft Struktur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara..... | |
| 4 Sususnan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama periode 2008 – 2013..... | |
| 5 Jadwal Safari Dakwah MPU..... | |
| 6 Contoh Bulletin yang disebar sebagai media dakwah (komunikasi)..... | |
| 7 Pedoman melakukan observasi..... | |
| 8 Qanun Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 13 tahun 2003 tentang Maisir..... | |
| 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara..... | |
| 9 Foto-foto kegiatan MPU Aceh Tenggara..... | |
| 10 Daftar Riwayat Hidup Peneliti..... | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maisir atau Perjudian bukanlah permainan yang baru ditemukan seabad atau dua abad yang lampau. Perjudian adalah satu bentuk permainan kuno yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab gemar berkumpul-kumpul untuk bersenang-senang, bercanda serta mencari perhatian dan pujian. Untuk sampai kepada tujuan itu, mereka menciptakan permainan yang dinamakan maisir.¹Biasanya maisir merupakan sebuah permainan dengan menggunakan sepuluh anak panah yang berfungsi sebagai dadu. Setiap dadu tertulis bagian tertentu yang sudah dikenal oleh mereka, kecuali tiga buah dadu yang kosong, tidak ada bagiannya, sebagaimana dilakukan di zaman sekarang.

Mereka menyembelih unta dan memotong-motongnya menjadi banyak, sesuai dengan bagian yang tertera dalam dadu tersebut. Dadu-dadu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tempat untuk dikocok oleh seseorang yang sudah dipercaya keadilannya. Lalu orang ini menyebut nama para pemain sambil mengeluarkan dadu-dadu tersebut dari tempatnya. Apabila dadu yang keluar berisi bagian, maka orang yang dipanggil namanya boleh mengambil bagian itu. Adapun jika ia memperoleh dadu yang kosong, maka ia tidak boleh mengambil apapun, akan tetapi ia diharuskan membayar harga unta yang disembelih tadi. Mereka yang memperoleh kemenangan dalam permainan ini tidak mau memanfaatkan hasilnya atau memakannya, tetapi akan diberikan kepada kaum fakir miskin.

¹<http://matericeramahdankultum.blogspot.com/2012/05/bahaya-perjudian-dan-minuman-keras.html> dikunjungi pada 8 agustus 2012

Permainan tersebut adalah salah satu cara untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, di samping sebuah penampilan yang menunjukkan kedermawanan seseorang, demikianlah menurut kepercayaan mereka. Terkadang dalam satu majelis permainan, seseorang bisa memperoleh bagian yang banyak, tapi semua itu dibagikan kepada kaum fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, dengan maksud agar mereka peroleh pujian dan sanjungan.²

Setelah Islam datang, kemudian judi inipun diharamkan secara qath'iy sebagaimana termaktub dalam Alquran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُلُكُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya:Wahai Orang-orang yang beriman, sesungguhnya Khamar (minuman keras), Maisir (berjudi), berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma'idah: 90)³

Ayat di atas, memberi penegasan akan sebuah keharusan bagi setiap orang yang beriman untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjadi kesenangan setan, diantaranya adalah maisir atau judi. Maisir atau judi yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah sebuah perbuatan atau perilaku seseorang atau kelompok yang jelas-jelas dilarang dalam agama maupun oleh Undang-undang negara Indonesia, sehingga maisir

²<http://matericeramahdankultum.blogspot.com/2012/05/bahaya-perjudian-dan-minuman-keras.html>. dikunjungi pada 8 agustus 2012

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Insan Indonesia, 2003), h. 163.

ini ditetapkan sebagai salah satu penyakit masyarakat yang harus dihindari dan dimusuhi, termasuk di dalam qanun syari'at Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun definisi maisir dalam penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam⁴ Nomor 13 tahun 2003 adalah kegiatan dan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.⁵

Hampir senada dengan definisi di atas, Alyasa' Abubakar,⁶ memberikan definisi bahwa maisir adalah kegiatan dan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang berdampak merugikan sepihak yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat keuntungan dengan bayaran⁷.

Sementara itu maisir sebagai sebuah larangan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pasal 3 qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir, disebutkan tujuan pelarangan maisir (perjudian) adalah untuk:

1. Memelihara dan melindungi harta/kekayaan
2. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir.

⁴Kata Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebutan untuk provinsi Aceh saat ini, dan Sebutan itu tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur (pergub) No 46 Tahun 2009 tentang " Penggunaan sebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan dalam tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh" dan selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan provinsi Aceh.

⁵Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, Himpunan Undang-undang, keputusan Presiden, Qanun, intruksi Gubernur dan Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari'at Islam (tp: 2008), h. 162.

⁶Mantan Kepala Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, dan beliau salah satu penulis banyak buku yang berkaitan tentang syari'at Islam

⁷Al Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan (Dinas Syari'at Islam Prop. NAD: 2008, ed.kelima), h. 266.

3. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.⁸

Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan syari'at Islam, sedang galak-galaknya menerapkan syari'at Islam, hal ini sebagai jawaban atas kepercayaan pemerintah Indonesia yang memberikan keistimewaan kepada kota Serambi Mekkah ini untuk bisa menjalankan syari'at Islam dan dijadikan sebagai dasar hukum positif di provinsi tetangga Sumatera Utara tersebut. Dengan dibukanya kesempatan oleh pusat, maka Aceh mulai melakukan geliat untuk arah kepada berjalannya syari'at, seperti diberlakukannya qanun yang menjadi panduan syari'at di Aceh, dibentuknya Dinas Syari'at Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Akan tetapi penerapan syari'at Islam di Aceh tidaklah semulus harapan, masih banyak kendala dan hambatan yang mengganjal laju jalannya syari'at itu sendiri, hal ini dilihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap qanun-qanun yang telah disahkan, masih maraknya perilaku maisir di tengah-tengah masyarakat, sehingga masih perlu dicari jalan keluar yang konkrit untuk membawa perubahan di Aceh, khususnya dalam penerapan syari'at Islam.

Kabupaten Aceh Tenggara sebagai bagian dari provinsi Aceh, diharuskan juga menjadikan syari'at Islam sebagai acuan hukum yang berlaku di tengah masyarakatnya, sehingga secara keseluruhan provinsi Aceh adalah daerah dengan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia. Masyarakat Aceh Tenggara yang terdiri dari multi adat, budaya, bahasa,

⁸ Dinas Syari'at Islam NAD, Himpunan Undang-undang...,h. 153.

suku bahkan agama, masih didapati perilaku maisir di kalangan masyarakat, dari hasil pantauan peneliti, perilaku maisir yang merebak di tengah masyarakat Aceh Tenggara seperti judi kartu, dadu, judi sabung ayam, judi bola, togel dan jenis-jenis yang lainnya. Khusus judi togel, akhir-akhir ini telah menjadi penyakit judi nomor satu di Aceh Tenggara, karena berdasarkan pengamatan langsung peneliti, bahwa fenomena maisir sampai sepuluh tahun dari diterbitkannya qanun no 13 tahun 2003 tentang maisir, masih banyak ditemukan, bahkan hampir semua kecamatan masih didapati perilaku maisir.

Dan berdasarkan pengamatan peneliti, jenis maisir yang paling banyak dilakukan untuk saat ini di Aceh Tenggara adalah sereni judi Togel, Sehingga dengan masih maraknya perilaku maisir di Aceh Tenggara, menjadi sumber keresahan masyarakat, karena timbulnya perilaku kejahatan baik pencurian, perampokan ataupun tindak kriminal-kriminal yang lain, disebabkan oleh makin maraknya perilaku maisir di tengah masyarakat, sehingga keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat menjadi terganggu. Bahkan menurut M. Fadli, S.Sos.MM, sebagai Kepala Satuan Polisi PP dan WH:

Banyak laporan dari masyarakat bahwa semakin maraknya judi, togel sebagai sebuah bentuk dari judi menjadi trend yang paling banyak dikerjakan daripada bentuk-bentuk judi yang lain, sehingga sangat meresahkan keamanan hidup masyarakat, dikarenakan dengan berkembangnya judi ini, pencurianpun semakin merebak, bahaya kejahatan ini hampir seimbang dengan bahaya narkoba⁹

Yang menjadikan maisir atau judi ini sangat dikhawatirkan masyarakat pada umumnya adalah karena pelaku-pelaku maisir tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang-orang kaya, atau yang berusia dewasa, akan tetapi sudah melibatkan generasi remaja dan kalangan

⁹ M. Fadli, S.Sos, MM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, Wawancara, di Kutacane , 4 Januari 2013

masyarakat miskin, sehingga kehidupan semakin mengkhawatirkan, mengakibatkan timbulnya kejahatan-kejahatan lainnya, demikian tambah M. Fadhi¹⁰.

Gambaran pengamalan qanun syari'at Islam secara umum, dan mengenai maisir secara khusus, memang belum seperti yang diharapkan, masih terdapat fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran terhadap qanun syari'at Islam telah ditentukan, miras masih sering didapati di beberapa tempat, khalwat bahkan menjurus kepada perbuatan mesum atau zinapun masih dapat didapatkan, begitu juga dengan perilaku perjudian di beberapa tempat, khususnya di kede atau warung-warung kopi. Tentu saja hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara selaku lembaga pertimbangan dan pembimbing umat.

Provinsi Aceh sebagai daerah yang diberi otonomi khusus, yang diberi kebebasan melakukan sistem pemerintahan sesuai dengan adat dan budayanya, mendapat keistimewaan berupa dikeluarkannya peraturan atau undang-undang yang memperbolehkan diberlakukannya syariat Islam sebagai acuan hukumnya. Penerapan tersebut tidak hanya pada tataran teori saja, akan tetapi juga pada pelaksanaannya Hal itu dapat dilihat dari dirumuskan dan diterbitkannya peraturan perundang-undangan syariat Islam yang kemudian dikenal dengan istilah qanun.

Adapun tujuan diadakannya qanun tersebut adalah sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan syariat Islam. Dimana selanjutnya qanun ini

¹⁰ M. Fadhi, S.Sos, MM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, Wawancara, di Kutacane , 4 Januari 2013

diharapkan menjadi “Fiqih Aceh” atau hukum positif Aceh yang bertumpu pada syari’at.¹¹

Proses terciptanya sebuah qanun adalah melalui tahapan-tahapan yang jelas. Pertama sekali rancangan qanun tersebut dirumuskan oleh badan eksekutif yang telah mendapat tambahan saran dan masukan dari lembaga atau unsur yang berkepentingan di dalamnya, salah satunya MPU Aceh Tenggara, kemudian diserahkan kepada legislatif untuk kemudian disahkan. Namun sebelum disahkan, badan legislatif diberi waktu untuk mempelajari terlebih dahulu dan akan mempertimbangkan masukan serta saran oleh beberapa lembaga yang dianggap kompeten.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh sebagai pengganti sebutan Majelis Ulama Indonesia, merupakan salah satu bentuk keistimewaan Aceh dalam menjalankan pemerintahannya. Pertimbangan lain diberikannya otonomi dan keistimewaan kepada daerah Aceh secara filosofis, historis dan sosiologis adalah bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam hal pembentukan pola kehidupan masyarakat yang islami. Oleh sebab itulah, masyarakat Aceh kemudian menempatkan ulama pada kedudukan dan peran yang terhormat dalam konteks sosial dan negara. Selain itu, religiusitas masyarakat Aceh yang mengakar dari budayanya menjadi nilai penting bagi gagasan penerapan syariat Islam di Aceh.

MPU sendiri dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh¹². Kemudian diperkuat dengan diterbitkannya qanun no 2

¹¹ Al Yasa’, Syari’at Islam di Provinsi NAD, h.197

¹² Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentuka norganisasi dan tatat kerja MPU.

tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Undang-undang ini kemudian lebih memperkuat keberadaan MPU. Dalam qanun ini juga dipaparkan fungsi penting MPU yang terdapat dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 yaitu:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran dan Syari'at Islam. ¹³

Berdasarkan fungsinya dalam qanun di atas, maka MPU bertugas untuk memberikan pemahaman (dakwah) kepada masyarakat untuk merangsang masyarakat agar taat kepada qanun yang berlaku. Oleh karena itu, maka MPU harus memiliki komunikasi yang baik dalam rangka menyampaikan pesan keagamaan yang dalam hal ini terkait dengan upaya sosialisasi dan ajakan untuk mematuhi qanun yang ada.

MPU dituntut untuk melakukan dakwah atau komunikasi yang efektif, karena dengan komunikasi yang efektif, pesan akan mudah tersampaikan dan mudah juga diterima. Sebuah komunikasi yang efektif harus melalui sebuah perencanaan atau perumusan yang baik, dengan memperhatikan beberapa unsur, yang lebih gampang lagi bila merujuk kepada pandangan Laswell, yang mencoba menyederhanakan komunikasi tersebut dengan menjawab *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*, yaitu dengan memperhatikan semua komponen atau unsur yang terdapat di dalam komunikasi seperti, komunikator sebagai penyampai pesan, apa yang disampaikan, dengan media apa disampaikan, kepada siapa disampaikan dan apa yang efek yang

¹³ Lihat isi qanun nomor 2 tahun 2009 Bab II tentang Organisasi pasal 4 berisi tentang fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama.

diharapkan, maka dengan demikian diharapkan agar pesan tersampaikan dan terlaksana.

MPU dituntut untuk memiliki strategi komunikasi yang baik, dengan menentukan siapa, apa, dengan apa dan kepada siapa pesan itu harus disampaikan. Sebab keberhasilan suatu komunikasi ditentukan oleh strategi yang digunakan seorang komunikator dalam mengkomunikasikan pesannya. Dengan kata lain, suatu komunikasi yang tidak memperhatikan strategi yang baik akan mengalami kegagalan yang pada akhirnya tidak sampai pada tujuan yang dimaksud.

Anwar Arifin menyatakan bahwa Sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan, guna mencapai tujuan komunikasi.¹⁴

Dengan demikian, strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa cara melakukan perumusan terhadap strategi dengan mempertimbangkan materi, lokasi, metode dan media yang akan dijalankan dalam komunikasi tersebut.

Dalam definisi yang lain dikemukakan juga bahwa strategi komunikasi merupakan perencanaan dan manajemen. Oleh karenanya, sebuah strategi komunikasi harus terjabarkan secara operasional sehingga dapat dipraktikkan dengan jelas. Tentu saja, hal ini membutuhkan pendekatan yang bisa saja berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi.

¹⁴ Anwar Arifin, Strategi Komunikasi (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h. 10

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti dari kata strategi komunikasi adalah sesuatu yang patut dilakukan demi kelancaran sebuah komunikasi.¹⁵ Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa strategi dalam komunikasi adalah salah satu kunci sukses berkomunikasi.

R. Wayne Pace, Brant D. Peterson dalam Uchjana menyatakan, tujuan sentral strategi komunikasi adalah terlihat dari tujuan komunikasi, yaitu: Memberi pemahaman kepada komunikan (to Secure Understanding), Pesan yang dapat diterima (to establish acception) dan dapat merubah atau menghasilkan aksi perubahan tingkah laku komunikan (to motivate action). Dan Bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh komunikator dari proses komunikasi tersebut (The Goals which the communicator sought to achieve)¹⁶

Dengan demikian, strategi komunikasi, baik secara makro maupun mikro mempunyai fungsi ganda:

1. Menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis.
2. Menjembatani kesenjangan budaya akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang berdampak kepada rusaknya nilai budaya.¹⁷

Setiap komunikator dalam komunikasinya memiliki strategi yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena lokasi yang berbeda, keadaan dan situasi yang berbeda, dan komunikan yang berbeda. Adapun yang

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1092.

¹⁶Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek (Bandung: Rosdakarya, cet- 7, 1993), h. 32

¹⁷Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, cet.7, 2008), h. 28

tidak berbeda dari semua komunikasi adalah tujuannya. Semua komunikasi bertujuan untuk menghasilkan perubahan sikap dan perilaku komunikan. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara dalam kapasitasnya sebagai pencerah bagi masyarakat dan sebagai majelis pertimbangan pemerintah termasuk dalam bidang syari'ah, maka perlu memiliki strategi komunikasi yang baik dalam merangsang masyarakat untuk mematuhi qanun yang dijadikan sebagai acuan keberlangsungan syari'at Islam di Aceh tenggara, sehingga diharapkan dengan strategi yang diterapkan tersebut perilaku maisir dapat diminimalisir sedikit demi sedikit.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul: "Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk meningkatkan pengamalan Qanun syari'at Islam tentang maisir di Kabupaten Aceh Tenggara".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang ingin dijawab melalui pertanyaan umum yaitu: "Bagiamanakah strategi komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara?".

Untuk menjawab permasalahan yang masih umum tersebut, dilakukan dengan menjawab rincian masalah yang mengarah kepada jawaban atas pertanyaan di atas, yaitu:

1. Bagaimana MPU merumuskan pesan atau materi komunikasi untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara?
2. Metode komunikasi apakah yang diterapkan MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara?
3. Apakah media yang digunakan MPU dalam komunikasinya untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara?
4. Bagaimana pelaksanaan strategi komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara?

C. Batasan Istilah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dilakukan pembatasan istilah-istilah yang akan diteliti, dengan maksud agar lebih fokus pada sasaran yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi Komunikasi

Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, dengan memperhatikan beberapa unsur yang harus dirumuskan, guna mencapai tujuan. Selain itu Strategi Komunikasi terdiri dari dua suku kata yaitu strategi dan komunikasi, stategi adalah Perencanaan dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan.¹⁸

¹⁸ ibid, h. 29.

Sedangkan komunikasi adalah sebuah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi

Jadi Strategi Komunikasi adalah segala keputusan yang akan digunakan dalam sebuah proses komunikasi dengan memperhitungkan unsur-unsur yang penting dalam komunikasi melalui sebuah perencanaan atau perumusan sebuah strategi dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan, komunikasi dengan tujuan akan tersampainya sebuah pesan kepada komunikan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Adapun yang dimaksud dengan Strategi Komunikasi dalam penelitian ini adalah segala cara yang ditempuh mulai dari perumusan pesan, menentukan metode yang diterapkan serta menetapkan media komunikasi yang akan dipakai sampai kepada pelaksanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh MPU Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjalankan metode-metode komunikasi untuk merangsang dan mendorong masyarakat untuk mengamalkan qanun Syari'at Islam tentang maisir.

2. Majelis Permusyawaratan Ulama

Provinsi Aceh dengan otonomi khusus yang diberikan kepadanya, menjadikan lembaga ini sebagai sebuah simbol dari penerapan syari'at Islam yang kewenagannya semua diatur dalam qanun provinsi Aceh. Adapun Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan MPU adalah majelis yang terdiri atas ulama dan

cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA serta Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK¹⁹

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah MPU Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri unsur ketua dan dua orang wakil ketua, dalam perjalannya unsur ketua dibantu oleh komisi-komisi yang terdiri dari 8 komisi, yang kesemuanya menjadi pelaksana program-program di MPU.

3. Qanun Syari'at Islam

Penelitian ini menyangkut qanun atau perundang-undangan yang berlaku di Aceh saat ini yang didefinisikan sebagai peraturan daerah (perda), yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus kaitannya dengan syari'at Islam²⁰.

Pada penelitian ini qanun yang akan diteliti adalah qanun Nomor 13 tahun 2003 yang berkenaan dengan maisir atau perjudian yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat. Adapun maisir itu adalah kegiatan dan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang berdampak merugikan sepihak yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat keuntungan dengan bayaran.

Akan tetapi dalam penelitian ini fokus pembahasan bukan pada struktur qanun maisirnya, atau bukan pembahas tentang isi qanunnya, akan tetapi lebih terfokus kepada penyampaian pemahaman dan sosialisasi qanun tersebut, berdasarkan ilmu komunikasi dengan menentukan strategi-strategi yang dapat ditempuh untuk menyampaikannya kepada masyarakat Aceh Tenggara, sehingga dapat diterima, dipahami dan diamalkan.

¹⁹ Lihat Bunyi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009

²⁰ www.hukumonline.com. Kontroversi Qanun, perda dengan karakteristik khusus. dikunjungi 2 Pebruari 2013

4. Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara adalah kabupaten yang terdapat di dalam provinsi Aceh, kabupaten Aceh Tenggara beribu kota Kutacane dijuluki sebagai daerah Bumi Sepakat Segenep berdampingan dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga nuansa keislamannya agak berbeda dengan daerah-daerah lain di Aceh. Daerah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah²¹. Wilayah ini memiliki luas ± 4.231,41 km² yang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 385 Desa.

Adapun daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Aceh Tenggara adalah kabupaten Gayo Lues di sebelah utara, kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan di bagian Selatan, bagian Timur adalah provinsi Sumatera Utara, sedangkan bagian Barat juga berbatasan dengan sebagian dari Aceh Selatan.

Dengan kemajemukan dan multi kultur yang terdapat di kawasan ini menjadikan kehidupan masyarakatnya sedikit berbeda dengan daerah Aceh lainnya, meskipun pemerintah telah menggalakkan pelaksanaan syari'at Islam. Sehingga penelitian ini akan menjadi sangat berguna sebagai sebuah evaluasi pelaksanaan syari'at islam itu sendiri.

Berdasarkan data statistic jumlah penduduk Aceh Tenggara ± 250 Juta jiwa dengan hampir 75% yang muslim. Dalam penelitian ini dikhususkan kepada penduduk yang muslim saja, karena objek dari qanun Aceh adalah penduduk Aceh Tenggara yang muslim.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok, yaitu tentang strategi komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam meningkatkan pengamalan qanun syari'at islam tentang maisir di

²¹Lihat bunyi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara yang diurai dalam sub-sub masalah sebagai berikut, adalah untuk:

1. Menggambarkan pesan atau materi dalam komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara.
2. Mengetahui metode-metode dalam komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara.
3. Mengetahui media komunikasi yang digunakan MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara
4. Menggambarkan pelaksanaan strategi komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan teori dan bahan bacaan bagi peneliti atau penulis berikutnya yang ingin membahas permasalahan yang sama, baik yang berkaitan dengan strategi komunikasi atau kajian tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, serta sedikit teori tentang maisir
2. Seacara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Majelis Permusyawaratan Ulama agar lebih meningkatkan komunikasi-komunikasi atau dakwah dalam mensosialisasikan semua qanun Aceh. Begitu juga kepada semua komponen yang berkepentingan dalam pelaksanaan Syari'at Islam khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara, untuk meningkatkan dan menciptakan

masyarakat yang mau mengamalkan Syari'at Islam khususnya dalam menjauhi maisir .

3. Masukan bagi pemerintah dan para masyarakat dalam upaya berpartisipasi dalam menegakkan qanun syari'at Islam mengenai maisir.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk bab per bab yang secara keseluruhan terdiri dari lima bab. Pada tiap-tiap bab terdapat beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teoritis yang menjelaskan di dalamnya tentang pengertian strategi komunikasi, metode-metode komunikasi serta membahas tujuan strategi komunikasi. Selain itu bab ini membahas tentang pengertian dan jenis-jenis maisir, dasar hukum pengharaman maisir, serta dampak maisir bagi individu dan masyarakat.

Bab ketiga berisikan metodologi penelitian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek atau informan penelitian, teknik pengumpulan data, yang terdiri dari observasi atau pengamatan berperan, wawancara dan studi dokumentasi, kemudian teknik analisis data, berupa reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkannya dan diakhiri dengan teknik kesahihan data.

Bab keempat pemaparan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi temuan umum dan temuan khusus penelitian ini, pada temuan umum akan digambarkan tentang MPU Aceh Tenggara, berupa sejarah singkat berdirinya, sistem rekrutment anggota MPU, dan tugas

serta program kerja MPU Aceh Tenggara. Sedangkan dalam temuan khusus menggambarkan tentang perumusan pesan komunikasi MPU, kemudian penentuan metode-metode komunikasi MPU, dan pemilihan media komunikasi MPU serta pelaksanaan strategi komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara

Bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi Komunikasi

Keberhasilan sebuah komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan sebuah strategi dalam berkomunikasi. Jika tidak ada strategi komunikasi, maka efek atau tujuan dari komunikasi, bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh negatif.

Pada mulanya, kata strategi lebih banyak digunakan pada dunia kemiliteran. Kemudian pada perkembangannya kata ini meluas hingga digunakan pada beberapa bidang seperti bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan juga dunia komunikasi.²² Misalnya pendapat B. H. Liddell Hart yang menyatakan strategi sebagai "the art of the employment of battles as a means to gain the object of war"²³ [seni yang diupayakan untuk peperangan yang dimaksudkan untuk mendapatkan objek peperangan].

Hampir senada dengan definisi di atas, Clausewitz dalam Liddell menyebutkan bahwa strategi adalah "the art of distributing and applying military means to fulfil the ends of policy" [seni mendistribusikan dan menerapkan tujuan-tujuan kemiliteran untuk memenuhi tujuan akhir dari kebijakan].²⁴

Dari kedua definisi tersebut, terlihat bahwa penggunaan kata strategi pada mulanya hanya berfokus kepada dunia kemiliteran, atau angkatan bersenjata, dan dilakukan pada saat akan terjadi

²²Fred Nickols, Strategy: Definitions and Meaning, dalam <http://www.wikipedia.blogspot./strategy.definition.htm>.2012.

²³ B. H. Liddell Hart, Strategy (Basic Books: t.p.,1967), h. 7

²⁴ Ibid

peperangan, strategi dilakukan untuk menyusun siasat bagaimana agar bisa mengalahkan musuh.

Pada perkembangannya pengertian strategi kemudian mengalami perluasan makna dalam penggunaannya. Misalnya terdapat pada pendapat Henry Mintzberg yang mengatakan bahwa banyak orang menggunakan kata strategi dalam beberapa hal, menurutnya ada empat hal yang umum digunakan sebagaimana pernyataannya berikut:

1. Strategi adalah sebuah perencanaan "bagaimana" sesuatu itu dicapai dari "sini" ke "sana"
2. Strategi adalah contoh-contoh aktivitas seperti sebuah perusahaan yang secara rutin memasarkan produknya secara luas dengan menggunakan strategi "tinggi akhir".
3. Strategi adalah posisi seperti refleksi dari suatu keputusan-keputusan dalam menawarkan produk dan layanan tertentu pada pasar yang tertentu pula.
4. Strategi adalah perspektif; yaitu visi dan tujuan-tujuan²⁵.

Sedangkan menurut Anwar Arifin dalam buku 'Strategi Komunikasi' menyatakan bahwa sesungguhnya strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa cara dalam

²⁵Henry Mintzberg, *The Rise and Fall of Strategic Planning* (Basic Books:t.tp.,1994), h. 45

melakukan komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat.²⁶

Secara sederhana, Onong Uchjana Effendy memberikan definisi bahwa strategi pada hakekatnya adalah sebuah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.²⁷

Selanjutnya, istilah komunikasi (dari bahasa Inggris "communication"), berasal bahasa Latin *communicatio*, dan perkataan ini bersumber pada kata *communis* yang berarti sama. yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna.²⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga dipahami apa yang dimaksud.²⁹

Sedangkan menurut Joseph A. Devito, komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan, atau pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Proses komunikasi secara sederhana dapat

²⁶Anwar Arifin, Strategi Komunikasi (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h. 10

²⁷Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek (Bandung: Rosdakarya, cet- 7, 1993), h. 56

²⁸http://www.adiprakosa.blogspot.com/2008/09/_pengertiankomunikasi._html diakses pada tanggal 13 Maret 2012

²⁹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 745

- Says What Mengatakan apa : Pesan
- In Which Channel Melalui saluran apa : Media
- To Whom Kepada siapa : Komunikasikan
- With What Effect Dengan efek apa : Efek

1. Who (Komunikator)

Unsur utama dalam komunikasi adalah adanya penyampai pesan kepada komunikan, yang disebut dengan komunikator. Karena tugas dan fungsi dari komunikator adalah mengirim dan menjadi sumber informasi dalam segala situasi. Penyampaian informasi yang dilakukan dapat secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung ataupun melalui perantara. Dalam arti kata seorang komunikator sangat penting, dan menjadi unsur pertama dalam sebuah komunikasi, maka untuk keberhasilan komunikasi maka komunikator atau siapa yang akan menyampaikan pesan komunikasi tersebut harus diperhatikan.

Maka seorang komunikator, diharuskan mengetahui beberapa gejala di dalam diri komunikan, seperti gejala-gejala psikis komunikan sangat perlu diketahui oleh seorang komunikator. Gejala-gejala psikis tersebut biasanya dapat dipahami bila diketahui pula lingkungan pergaulan komunikan yang dalam hal ini biasanya disebut situasi sosial.

Selanjutnya yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang komunikator adalah mengenai sifat komunikan, dan begitu juga halnya dengan efek yang akan dicapai dalam komunikasi tersebut. Karena apabila sifat-sifat komunikan telah diketahui, demikian juga halnya mengenai efek apa yang diinginkan dari komunikan, maka diperlukan langkah memilih cara mana atau metode yang hendak diterapkan untuk berkomunikasi,

karena ini ada kaitannya dengan media yang harus digunakan. begitu berat tugas komunikator, sehingga banyak hal yang harus dikuasai dan diperhatikan olehnya.

2. Says What (Pesan)

Unsur penting dalam komunikasi setelah komunikator, adalah pesan atau materi, karena tanpa pesan, maka fungsi komunikator tidak akan berjalan. Pesan yaitu sesuatu yang dikirimkan atau yang disampaikan oleh komunikator baik. Pesan yang disampaikan dapat secara langsung maupun tidak langsung dan dapat bersifat verbal maupun non verbal.

Mengenai pesan komunikasi, Wilbur Schramm dalam Arifin mengajukan syarat-syarat untuk berhasilnya pesan tersebut sebagai berikut :

- a. Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian sasaran yang dituju.
- b. Pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada Pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga kedua pengertian itu bertemu.
- c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan menyarankan cara- cara untuk mencapai kebutuhan itu.
- d. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok di mana kesadaran

pada saat digerakkan untuk memberikan jawaban yang dikehendaki.³²

3. In Which Channel (Media yang digunakan)

Dalam menyampaikan pesan-pesannya, komunikator harus menggunakan media komunikasi yang sesuai keadaan dan pesan disampaikan. Karena media adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, untuk mempermudah komunikasi sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh komunikan.

Banyak jenis media-media dalam komunikasi, yang kesemuaan media tersebut bisa digunakan dalam komunikasi sang komunikator, sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat situasi dan kondisi yang berkembang.

4. To Whom (objek/ komunikan)

Dalam komunikasi objek atau yang lebih dikenal dengan istilah komunikan merupakan individu atau kelompok tertentu yang merupakan sasaran pengiriman seseorang yang dalam proses komunikasi ini sebagai penerima pesan. Dalam hal ini komunikator harus cukup mengenal komunikan yang dihadapinya sehingga nantinya diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dari pesan yang disampaikan.

Dengan pertimbangan atau perhatian terhadap siapa dan bagaimana objek dari komunikasi, akan dengan mudah merumuskan sebuah strategi atau menentukan pesan apa yang akan disampaikan kepada mereka selaku penerima pesan. Karena dengan dikenalnya

³² Arifin, Strategi, h. 68

komunikasikan, dan difahaminya kondisi dan situasinya sangat mendukung keefektifitasan sebuah komunikasi.

5. With What Effect (Efek)

Efek adalah respon, tanggapan atau reaksi komunikasi ketika ia atau mereka menerima pesan dari komunikator. Sehingga efek dapat dikatakan sebagai akibat dari proses komunikasi. Adapun efek yang diharapkan tercapai dalam sebuah komunikasi adalah kognitif (pikiran), afektif (perasaan) dan konatif (keyakinan untuk melakukan anjuran komunikator).

Komunikasi selalu mempunyai efek atau dampak atas satu atau lebih orang yang terlibat dalam komunikasi. Pada setiap komunikasi selalu ada konsekuensi. Sebagai contoh, anda mungkin memperoleh pengetahuan atau belajar bagaimana menganalisis, melakukan sintesis, atau mengevaluasi sesuatu; ini adalah efek atau dampak intelektual atau kognitif. Kedua, anda mungkin memperoleh sikap baru atau mengubah sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan anda, ini adalah dampak afektif. Ketiga, anda mungkin memperoleh cara-cara atau gerakan baru seperti cara melemparkan bola atau melukis, selain juga perilaku verbal dan nonverbal yang patut, ini adalah dampak atau efek psikomotorik/konatif.

Dengan berpolakan formula Lasswell itu, komunikasi didefinisikan sebagai "proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui suatu media yang diharapkan akan menimbulkan efek".

Maka dari pengertian strategi dan komunikasi di atas, kemudian dapat disimpulkan sebuah definisi bahwa strategi komunikasi merupakan paduan dari perumusan strategi dalam komunikasi tersebut sampai pada

pelaksanaan dengan memperhatikan materi atau pesan yang akan disampaikan, metode-metode apa yang diterapkan, media-media apa yang akan digunakan.

Selain itu strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (Approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.³³ Selain itu strategi komunikasi dapat juga berarti suatu cara atau taktik rencana dasar yang menyeluruh dari rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa sasaran dengan memiliki sebuah paduan perencanaan awal sebelum dilaksanakannya sebuah kegiatan komunikasi tersebut, dengan melakukan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Onong Uchjana Effendi bahwa strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu : Secara makro (Planned multi-media strategy) dan Secara mikro (Single communication medium strategy). Dimana kedua aspek tersebut mempunyai fungsi yang penting, yaitu :

1. Menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal
2. Menjembatani "cultural gap", misalnya suatu program yang berasal dari suatu produk kebudayaan lain yang dianggap baik untuk diterapkan dan dijadikan milik kebudayaan sendiri sangat

³³<http://kampuskomunikasi.blogspot.com/2008/06/strategikomunikasi.html2012>, dikunjungi 13 Juni 2012

tergantung bagaimana strategi mengemas informasi itu dalam dikomunikasikannya.³⁴

Diharapkan dari perumusan strategi komunikasi dapat ditetapkan sebuah aksi nyata dalam pelaksanaan dari strategi komunikasi tersebut dalam sebuah proses komunikasi, sehingga akan tercipta suasana komunikasi yang efektif, dan mendapatkan efek yang sempurna.

B. Metode-metode Komunikasi

Metode adalah sebuah bentuk, cara dan teknik yang digunakan dalam sebuah komunikasi. Dalam pelaksanaan komunikasi, untuk menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif, maka pemilihan dan penggunaan metode yang baik dan sesuai sangat menentukan sekali.

Beberapa pakar komunikasi ada yang berbeda dalam membagi metode komunikasi tersebut, akan tetapi masih memiliki kesamaan tujuan. Onong Uchjana Effendy menawarkan tiga metode, yaitu Informatif, persuasif, dan koersif/instruktif.³⁵

1. Metode Informatif

Sesuai dengan namanya, metode komunikasi jenis ini hanya bersifat informatif saja, artinya metode ini hanya khusus pada penyampaian pesan dengan menyampaikan informasi, dan biasa berlaku satu arah, sehingga tidak dapat mempengaruhi komunikan, atau paling tidak tidak terlalu efektif dalam menimbulkan efek perubahan sebagai sebuah hasil dari komunikasi, karena metode ini hanya sebatas menyampaikan informasi, ide, gagasan kepada komunikan, baik secara

³⁴Onong Uchjana Effendi, *Dimensi-Dimensi Komunikasi* (Bandung: Rosdakarya, 1981), h. 67

³⁵Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet.3, 2003), h.55

lisan seperti ceramah, khutbah, ataupun melalui media tulisan, seperti bulletin atau selebaran.

Metode ini mungkin yang paling sederhana, yaitu cukup memberi penerangan sejelas-jelasnya tentang maksud pesan kepada khalayak. Penerangan yang dimaksud adalah menyampaikan sesuatu apa adanya, apa yang sesungguhnya, berdasarkan data, fakta dan opini yang benar. Jadi khalayak di sini bebas dalam merespon pesan.

Kelebihan metode ini adalah sangat mudah dan praktis untuk dilakukan, hanya perlu mempersiapkan komunikator yang siap, dengan pesan yang akan disampaikan, sehingga dapat dengan cepat didengar, dan diserap oleh komunikan.

2. Metode Persuasif

Persuasif berarti sebuah usaha untuk menyakinkan orang lain agar komunikannya berbuat dan bertingkah seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuk tanpa memaksanya dan tanpa menggunakan kekerasan.³⁶

Selain itu juga metode ini mempengaruhi dengan bujukan. Tanpa ada paksaan dan kekerasan, akan tetapi lebih kepada pendekatan hati ke hati diantara komunikator dengan komunikannya, sehingga komunikator bisa lebih memahami, sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi objeknya, sehingga bisa berbuat seperti yang diharapkan oleh komunikator.

Berdasarkan temuan peneliti dari tesis saudara Dahmul, yang berjudul Strategi Komunikasi penyuluh agama Islam Kementerian Agama

³⁶ A. W. Wijaya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 66

Kabupaten Asahan dalam Pembangunan bidang agama di Kisaran, tahun 2011, bahwa dalam pelaksanaan metode persuasif tersebut, dapat ditempuh dengan beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik Asosiasi, yaitu dimana pesan disampaikan pada satu peristiwa yang menarik perhatian komunikan.
- b. Teknik integrasi, yaitu dimana komunikator mengikutsertakan komunikan ke dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang berkaitan dengan yang akan dikomunikasikan, sehingga menimbulkan pengertian tersendiri dalam diri komunikan.
- c. Teknik ganjaran, yaitu dengan melakukan iming-iming berupa sesuatu kepada komunikan, bila mau menjalankan harapan komunikator
- d. Teknik tatanan, yaitu dengan mengubah penyampaian pesan melalui sebuah adegan, layaknya sebuah sinetron, sehingga emosi komunikan akan terpancing sehingga terpengaruh untuk melakukannya.³⁷

3. Metode Koersif

Koersif (coorsive) berarti memaksa. Dengan kata lain, metode koersif merupakan metode komunikasi dengan jalan memaksa. Oleh karena itu, isi pesan tidak hanya berisi pendapat-pendapat, namun mengandung ancaman-ancaman (fear motivation). Peraturan-peraturan, perintah dan proses intimidasi lainnya merupakan perwujudan model komunikasi macam ini.

³⁷ Dahmul, Strategi Komunikasi penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Asahan dalam pembangunan bidang Agama di Kisaran (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2011) h. 21

Masih menurut Dahmul dalam tesisnya, Bahwa:

Pelaksanaan Komunikasi Koersif di satu sisi berdampak positif dan pada sisi lain berdampak negative terhadap perubahan sikap, opini, perasaan dan perilaku tergantung kepentingan yang dikehendaki komunikan. Koersif dinilai positif apabila digunakan sebagai model penyampaian dalam suatu perintah. Biasanya penerapan metode komunikasi ini dalam bentuk agitasi. Adapun agitasi merupakan satu cara atau metode menyampaikan gagasan, ide-ide ataupun pendapat dari pemerintah dengan cara penekanan-penekanan yang menimbulkan tekanan batin dan ketakutan dikalangan publik atau khalayak. Pada sisi lain, pelaksanaan komunikasi koersif dinilai negatif, hal ini dikarenakan pelaksanaan metode ini dengan cara ini tidak sepenuhnya akan diterima komunikan sebab komunikan sebagaimana objek dari proses komunikasi biasanya tidak suka dengan cara menyampaikan pesan yang memaksa atau melakukan penekanan-penekanan.³⁸

Dalam aktualisasinya, metode-metode yang menjadi pilihan ini mencapai efektifitasnya, bergantung pada kondisi khalayaknya. Metode tersebut juga dapat digunakan secara bersama-sama guna menutupi kekurangan satu sama lainnya, tergantung kepada kebutuhan komunikator di dalam komunikasinya.

C. Tujuan Strategi Komunikasi

Sebagaimana definisi yang telah dikemukakan di bagian awal dari bab ini, telah tergambar bahwa sebuah strategi pada prinsipnya menjadi sebuah langkah penting dalam pencapaian sebuah komunikasi yang efektif. Karena komunikasi efektif adalah sebuah keharusan dalam sebuah proses komunikasi.

Menurut R.Wayne Pace, bahwa tujuan strategi komunikasi tersebut sebagai berikut:

³⁸ *ibid*, h.24

- a. To secure understanding [Untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi]
- b. To establish acceptance [Bagaimana cara penerimaan itu terus dibina dengan baik]
- c. To motive action [Penggiatan untuk memotivasinya]
- d. The goals which the communicator sought to achieve [Bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikator tersebut].³⁹

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa ada sebuah strategi berfungsi sebagai sebuah alat ukur bagaimana sebuah pesan telah disampaikan, dan menjadi barometer sebuah pesan yang disampaikan telah diterima dengan baik atau belum, sehingga semua tujuan dari komunikasi tersebut dapat tercapai.

Seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, strategi dalam dunia komunikasi harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah sebuah strategi telah berhasil mencapai tujuannya, maka hal tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan tujuan dari sebuah komunikasi, karena secara garis besar, strategi yang baik akan berpengaruh kepada komunikasi yang baik. Sehingga dapat dikatakan, dengan strategi komunikasi yang baik, tujuan komunikasi untuk menciptakan perubahan dalam diri komunikan akan tercapai.

³⁹ R. Wayne Pace, Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan (editor Deddy Mulyana) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 67

Komunikasi secara efektif adalah komunikasi yang mampu mencapai tujuan dari dilaksanakannya sebuah komunikasi, maka ciri dari komunikasi yang efektif adalah apa bila mampu mencapai target berupa tujuan sebagai beriku:sebagai berikut:

1. Mampu mengubah sikap komunikan [to change the attitude].
2. Mampu mengubah opini [to change the opinion]
3. Dan mampu mengubah perilaku [to change behaviour].⁴⁰

Dalam sebuah komunikasi berdasarkan tujuan di atas, harus mampu mengubah komunikannya dalam tiga perubahan, yaitu sikap komunikan, pandangan dan opini komunikan, serta tingkah laku dari komunikan, dengan perubahan tersebut, barulah sebuah komunikasi dikategorikan ke dalam komunikasi yang efektif.

Selain perubahan di atas, komunikasi juga harus bisa menimbulkan efek di dalam diri komunikan, menurut Onong Uchjana Effendy Efek komunikasi yang timbul pada komunikan seringkali di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Efek Kognitif: adalah yang terkait dengan pikiran nalar atau rasio, misalnya komunikan yang semula tidak tahu, tidak mengerti menjadi mengerti atau tidak sadar menjadi sadar.
Jadi dengan diadakannya komunikasi, akan menambah pengetahuan komunikan akan sesuatu hal baru yang selama ini belum mereka ketahui

⁴⁰ Onong Uchjana Effendi, Dimensi-Dimensi Komunikasi, h. 43

2. Efek Afektif: adalah efek yang berkaitan dengan perasaan, misalnya komunikan yang semula merasa tidak senang menjadi senang, sedih menjadi gembira.

Dengan penjelasan dari komunikator, maka setelah menimbulkan pemahaman, akan menimbulkan rasa suka dalam diri komunikan, sehingga akan menimbulkan rasa senang dari pemahaman tersebut.

3. Efek Konatif: adalah efek yang berkaitan timbulnya keyakinan dalam diri komunikan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh komunikator berdasarkan pesan atau messeg yang ditransmisikan, sikap dan perilaku komunikan pasca proses komunikasi juga tercermin dalam efek konatif.⁴¹

D. Pengertian dan Jenis-jenis maisir

1. Pengertian

Kata maisir dalam bahasa Arab berasal dari ya-sa-ra atau yusr berarti mudah dan gampang, atau yasar berarti kekayaan. arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Selain itu maisir juga didefinisikan sebagai suatu bentuk permainan yang mengandung taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu akan mendapatkan taruhan

⁴¹ Ibid

tersebut.⁴² Selain itu maisir juga mengandung makna lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi.⁴³

Sementara dalam terminologi agama, maisir diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.⁴⁴ Maisir juga merupakan bentuk dari transaksi yang mengandung ketidakpastian (gambling), penipuan (cheating) dan tindakan yang akan mengarah kepada suatu situasi sosial yang tidak kondusif. Sebagai kesamaan dari makna maisir, Judi artinya bertaruh, baik dengan uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan "pembayaran" lebih dahulu. Kalau terkaannya benar, beruntunglah orang yang menerkanya. Akan tetapi, kalau tidak benar, hilanglah uang taruhan itu. Sesungguhnya, setiap perbuatan yang sifatnya untung-untungan, baik dengan jalan membeli suatu benda maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum tentu terjadi dengan melakukan "pembayaran" lebih dahulu atau secara berangsur-angsur, termasuk judi atau mengundi nasib.

Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz Abadiy, mendefinisikan kata maisir dengan "permainan dengan anak panah" اللعب بالقداح atau

⁴² Abdul Aziz Dahlan (ed).et.al, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta:PT. Ichtiyar Baru van Hoeve, 1996), jilid III, h. 1053

⁴³ Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu? (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-quran (IIQ), 1987), h. 25

⁴⁴ Rafiq al-Mishri, Al-Maisir Wal Qimar (Beruit: Daar al-Kutub, t.t), h. 27-32

"potongan-potongan yang dijadikan sebagai objek taruhan". Ketika hendak berjudi, orang-orang Arab Jahiliyah biasanya membeli hewan yang disembelih dan dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian mereka melakukan undian, orang yang namanya keluar ketika diundi ialah yang menang, sementara orang yang namanya tidak keluar, ia kalah dan berkewajiban membayar seluruh harga binatang tersebut⁴⁵.

Adapun definisi maisir dalam penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 adalah kegiatan dan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.⁴⁶

Sementara menurut Alyasa' Abubakar, mendefinisikan yang serupa bahwa maisir adalah kegiatan dan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang berdampak merugikan sepihak yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat keuntungan dengan bayaran⁴⁷

Dilanjutkan Alyasa' bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan judi atau maisir jika ada 3 unsur terpenuhi:

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang.

⁴⁵ Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz Abadiy, al-Qamus al-Muhith (t.tp.: t.p., t.th.), h, 643

⁴⁶ Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, Himpunan Undang-undang, keputusan Presiden, Qanun, intruksi Gubernur dan Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari'at Islam. (Banda Aceh: tp, 2008), h. 162.

⁴⁷ Al Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Propinsi NAD, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prop. NAD, 2008, ed.kelima), h. 266.

3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya⁴⁸

Dari tiga kategori maisir di atas, maka dengan mudah kita mengerti, apa dan bagaimana sebuah kegiatan tersebut tergolong maisir atau bukan. Kebiasaannya perjudian (maisir) menerangkan permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan skill kemahiran.

Walaupun perjudian ini biasanya dimotivasi dengan kesenangan, pada masa yang sama mendapat keuntungan yang berganda, namun terdapat risiko transaksi yang dimotivasikan oleh insentif sebenar. Kita sudah maklum bahwa maisir telah diamalkan sejak zaman Arab Jahiliyyah untuk membantu kepada orang yang susah dan memberi kepada orang yang memerlukan.

Memperhatikan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan baik dengan uang, ataupun dengan benda-benda yang lain, dan menyerempet-nyerempet bahaya, serta melalaikan dari mengingat Allah dan melakukan shalat.

Permainan yang mengandung unsur taruhan itu, di Indonesia disebut dengan judi. Berbagai jenis dan bentuk judi tersebut, dengan dalih bersenang-senang, bahkan dengan dalih berolah raga, seperti pada judi kartu, tentu dengan menentukan taruhan, sementara taruhan yang dipasang dalam judi, pada dasarnya, adalah uang, walaupun demikian,

⁴⁸ Ibid,

tak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain, bergerak atau tidak, dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda, seperti jasa dan hak.

2. Jenis-jenis maisir

Pada dasarnya, terdapat berbagai jenis bentuk maisir. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa maisir bukanlah sesuatu yang baru. Akan tetapi praktek ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak masa jahiliyah di masa Rasulullah SAW. Seiring perkembangan zaman, maisir pun mengalami perkembangan pula yang kemudian mengambil menjadi beragam bentuk dan jenis. Namun, mengandung unsur yang sama yaitu unsur perjudian. Oleh karena itu, jenis maisir ini dapat dibagi menjadi dua ditinjau dari masanya yaitu tradisional (jahiliyah) dan modern, sedangkan dilihat dari bentuk dan sifatnya masihlah sama.

Adapun beberapa jenis judi baik dimasa jahiliyah sampai sekarang , antara lain:

a. Jenis al-mukhâthara .

Jenis perjudian ini dikenal pada masa jahiliyah. Dalam bentuk al-mukhâthara , perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan

perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.⁴⁹

b. Jenis Al-tajzi' a

Seperti dikemukakan oleh Imam al-Qurthubiy permainannya adalah sebagai berikut: Sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut al-azlâm itu berjumlah 10 buah, yaitu al-faz berisi satu bagian, al-taw'am berisi dua bagian, al-raqib tiga bagian, al-halis empat bagian, al-nafis lima bagian, al-musbil enam bagian, dan al-mu'alif tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu al-safih, al-manih dan al-waqd merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan

⁴⁹ Ahmad bin 'Ali al-Raziy Al-Jashshash, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, Juz 2, 1405 H., h. 11

pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan⁵⁰.

c. Lotre (al-yanatsib),

Di dalam Ensklopedi Hukum Islam, Muhamamad Abduh mengemukakan pendapatnya, bahwa al-yanatsib (judi lotre), adalah sebutan bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan dibagikan melalui sistem maisir (cara yang berlaku pada permainan judi), sedang sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. Setiap kupon yang disebut "kupon lotre ini dijual dengan harga tertentu dan diberi nomor dengan angka-angka tertentu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung⁵¹.

Penentuan atas pemenang di antara pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang sebanyak 10% dari hasil yang terkumpul. Undian ini dilaksanakan secara periodik, misalnya,

⁵⁰ Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an...*, Juz 6, h. 58. Lihat juga dalam: Al-Syawkaniy I, *al-Syawkaniy, Nayl al-Awthar...*, Juz 1, h. 221

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, (dkk.), *Ensiklopedi*, h. 1055

sekali dalam sebulan dan waktunya juga sudah ditentukan. Sedangkan para pembeli kupon yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Abduh, mirip sekali dengan cara penarikan pemenang pada maisir bentuk al-tajzi' a .

Dalam pandangan Abduh, maisir al-yanatsib itu dengan jenis-jenis maisir yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan tidak menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan mendirikan shalat. Para pembeli kupon lotre itu tidak berkumpul pada satu tempat, tetapi bahkan mereka berada di tempat-tempat yang berjauhan jaraknya dengan tempat penarikan undian itu. Untuk mengikuti undian itu, mereka tidak banyak melakukan kegiatan lain yang menjauhkan mereka dari zikir atau judi meja. Para pembeli yang tidak beruntung juga tidak mengetahui orang yang memakan hartanya, berbeda dengan pelaksanaan maisir jahiliyah atau judi meja. Akan tetapi, lanjut Abduh, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang juga yang terdapat pada jenis undian lainnya. Akibat-akibat dimaksud antara lain adalah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syara⁵².

Selanjutnya bentuk undian di zaman sekarang cukup beragam. diantaranya, seperti tebak kuis, NSP, Judi on-line dan lain sebagainya. Dari sekian undian yang berada di Indonesia dapat dibagi dua kelompok

⁵² Ibid.

saja: Pertama, undian resmi yang dikelola oleh pemerintah, yang Kedua, undian tidak resmi seperti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka memberikan hadiah pada relasinya. Demikian pula dalam dunia perdagangan dewasa ini banyak pula jual beli dengan sistem kupon berhadiah untuk kepentingan promosi barang dagangannya. Karena itu, untuk kepentingan umum, pemerintah perlu mengadakan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan undian dan kupon berhadiah, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

d. Judi Kartu

Judi model ini, sebenarnya telah ada sejak lama, dan termasuk kepada jenis judi yang paling banyak digandrungi oleh pecinta judi, bahkan di beberapa negara telah ada tempat dan lokasi khusus untuk melakukan judi dalam jenis kartu, seperti di kasino dan di beberapa tempat lainnya.

Dalam judi kartu telah didapati semua unsur, yang menjadi tolok ukur sebuah perilaku judi, yaitu adanya sebuah permainan, adanya taruhan dan ada yang dirugikan. Itulah syarat keharaman judi kartu ini.

e. Judi Sabung Ayam

Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam-ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun.

Ayam sebagai hewan peliharaan, seharusnya dijaga dan dipelihara dengan baik, bukan dijadikan ajang perjudian, yang mengakibatkan kepada terjadinya penyiksaan terhadap binatang yang lemah tersebut, hanya untuk kepentingan dan keuntungan sang pemilik ayam.

f. Judi Toto Gelap (Togel)

Togel adalah sebuah permainan judi dengan menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar. Kata TOGEL sendiri berasal dari singkatan Toto Gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya karena permainan togel ini sangat dilarang oleh pemerintah, makanya harus dirahasiakan supaya tidak ketahuan aparat, karena bisa terkena hukuman penjara.

Dari kelompoknya, antara judi dan undian ini sangat berbeda, judi adalah gambling, sedangkan undian adalah lottery, karena togel termasuk ke dalam undian, maka ada beberapa negara hanya mengharamkan judi, tetapi tidak dengan togel.

Di Indonesia dulu togel pada waktu masih dilegalkan seperti zaman SDSB atau porkas, maka togel lebih sering disebut dengan undian, hauma, hotheu, buntut, lotre, SDSB, porkas dsb. Hanya saja ketika masa kepolisian dipimpin oleh Jendral Sutanto, maka bentuk-bentuk undian yang berbau judi tersebut, diberangus habis oleh beliau, akhirnya kita kenallah dengan nama togel, yang artinya toto gelap. Mungkin karena mainnya harus sembunyi-sembunyi, harus kucing-kucingan seperti sebuah film kartun anak, yang terkenal dan menggambarkan permusuhan yang tiada henti, Tom and Jerry.

Memang togel tidaklah seperti judi lainnya, tetapi dampak dari togel sangat meresahkan masyarakat, kepada diri pelaku, akan menimbulkan malas berusaha dan panjang angan-angan, sementara untuk masyarakat, togel bisa merusak tatanan keharmonisan masyarakat, dengan perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya, yang kesemuanya itu disebabkan togel.⁵³

g. Judi dalam industri asuransi

Selain itu ada juga istilah perjudian modern seperti yang terkandung dalam industri asuransi. Dalam industri asuransi ini, adanya maisir atau gambling disebabkan karena adanya gharar sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi judi atau gambling terjadi illat-nya karena disana ada gharar.

Mohd Fadzli Yusof menjelaskan unsur maisir dalam asuransi konvensional terjadi karena didalamnya terdapat faktor gharar, beliau mengatakan:

Adanya unsur maisir akibat adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang asuransi jiwa meninggal dunia, sebelum akhir periode polis asuransi, namun telah membayar sebagian preminya, maka tertanggungnya akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal inilah yang dipandang sebagai maisir (perjudian) dalam asuransi konvensional⁵⁴.

Pada kesempatan lain Syafi' i Antonio menjelaskan tentang maisir dalam asuransi konvensional sebagai berikut: Maisir adalah suatu bentuk kesepakatan antara beberapa pihak, namun ending yang dihasilkan hanya satu atau sebagian kecil saja yang diuntungkan.

⁵³ <http://bunuh-kebodohan.blogspot.com/2012/03/apa-itu-togel-dan-pengertian-togel.htm/>. Dikunjungi 22 Desember 2012

⁵⁴ Mohd Fadzli Yusof. Takaful Sistem Insurans Islam. (t.t.p:Tinggi Press, t.t), h.

Sedangkan maisir (gambling/untung-untungan) dalam asuransi konvensional terjadi dalam tiga hal:

- a. Ketika seorang pemegang polis mendadak kena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika ini terjadi, nasabah diuntungkan
- b. Sebaliknya jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh/lunas. Maka perusahaanlah yang diuntungkan.
- c. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reserving period, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (cash value) kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.⁵⁵

Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah dari puluhan jenis produk asuransi (khususnya asuransi umum), hanya satu produk asuransi yaitu asuransi kebakaran yang statistiknya cukup untuk menghitung suku premi yang equitable. Selebihnya suku premi lebih banyak ditentukan oleh pengalaman dan kekuatan pasar sehingga sulit untuk meyakinkan bahwa suku premi yang dibayar oleh nasabah atau sekumpulan nasabah akan cukup untuk membayar ganti rugi nasabah yang kurang beruntung. Bahkan statistic yang memadai di asuransi kebakaran pun sering diabaikan oleh pelaku pasar. Sikap pelaku asuransi yang tidak menghiraukan teori dasarnya sendiri inilah yang membawa praktek

⁵⁵ Ibid

yang mereka nafkahkan, katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS. Al-Baqarah: 219)⁵⁷

Selanjutnya di surat al-Mâ'ida ayat 90 dan ayat 91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, maysir, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Ma'idah: 90-91)⁵⁸

Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, maysir, al-anshâb (berkorban untuk berhala), dan al-azlâm (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Penjelasan tersebut dilakukan dengan menggunakan jumlah khabariyyah dan jumlah insya' iyyah. Dengan

⁵⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Insan Indonesia, 2003), h. 53

⁵⁸ ibid, h. 163

penjelasan tersebut, sekaligus alquran sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqara ayat 219 di atas.

Sehubungan dengan maisir, ayat al-Baqara ayat 219 ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, menurut al-Qurthubiy kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surat al-Ma'idah ayat 91 (tentang khamar ayat ini merupakan penjelasan ketiga setelah surat al-Nisa' ayat 43. Terakhir Allah menegaskan pelarangan maisir dan khamar dalam surat al-Ma'idah ayat 90⁵⁹.

Al-Thabariy menjelaskan bahwa dosa besar yang terdapat pada maisir yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak, konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain. Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.

Al-Syawkaniy menjelaskan bahwa pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Hal itu disebabkan karena kebiasaan meminum khamar tersebut di kalangan bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang

⁵⁹ al-Qurthubiy, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an..., h. 52

dipandang baik. Ketika ayat pertama tentangnya diturunkan, sebagian umat Islam langsung meninggalkan kebiasaan tersebut, tapi sebagian lain masih tetap melakukannya. Kemudian ketika diturunkan ayat yang melarang melakukan shalat ketika sedang mabuk (tahap kedua), sebagian umat Islam yang masih meminumnya meninggalkan perbuatan itu, tapi masih tetap ada umat Islam yang meminumnya saat mereka tidak melakukan shalat (setelah shalat). Kemudian diturunkanlah surat al-Ma'idah ayat 90-91 yang secara tegas melarang perbuatan itu. Semenjak saat itu, semua orang mengetahui bahwa haram hukumnya meminum khamar. Sedemikian tegasnya pengharaman khamar, hingga sebagian sahabat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tegas pengharamannya selain meminum khamar⁶⁰.

Dalam uraian di atas, dan hampir dalam semua tafsir yang ada, sebab turunnya ayat itu bisa dikatakan selalu berkaitan dengan khamar; bukan berkaitan dengan maisir atau judi. Tapi berangkat dari penempatan urutan dan penggunaan huruf 'athaf yang terdapat di dalam ayat itu (huruf waw:), maka dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku terhadap khamar juga berlaku terhadap maisir. Artinya, ketika khamar diharamkan dengan tegas, maka secara tidak langsung judi juga diharamkan dengan tegas. Dengan memperhatikan unsur-unsur pengharaman yang terdapat dalam maisir atau judi, akan dijelaskan di bawah, dapat dipahami dan mestinya pengharaman maisir harus lebih tegas dan lebih keras dibanding pengharaman khamar.

⁶⁰ al-Syawkaniy, Nayl al-Awthar..., h. 74

Ada beberapa kata penting yang perlu mendapatkan perhatian kita di dalam membahas ayat-ayat tentang maisir di atas, yaitu: Kata *rijs* yang terdapat dalam ayat di atas secara syara', seperti disebutkan al-Syarbayniy memiliki arti "najis yang secara ijma' mesti dihindari".⁶¹

Selanjutnya, kata yang terdapat di dalam ayat itu, yang secara bahasa berarti *jauhilah* (), merupakan perintah Allah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebelumnya. Penggunaan kata perintah untuk menjauhi itu sendiri memberikan konsekwensi bahwa perbuatan yang disuruh untuk dijaui itu adalah perbuatan yang status hukumnya adalah haram. bahkan, penggunaan kata yang mengandung larangan dan ancaman ini memberikan konsekwensi bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang keharamannya sangat kuat.⁶²

Berdasarkan ketiga ayat itu, para ulama sependapat menetapkan bahwa maisir haram hukumnya. Akan tetapi, mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman maisir ini dipahami dari surat al-Baqara ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam surat al-Mâ'ida hanya memberikan penjelasan tambahan bahwa maisir itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat⁶³. Menurutnya, dengan surat al-Baqara ayat 219 saja sudah memadai untuk mengharamkan khamar dan maisir, meskipun ayat lain

⁶¹ Muhammad Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 1, t.t.), h. 77

⁶² Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.*, Juz 6, h. 288

⁶³ al-Jashshash, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, h. 3

tidak diturunkan untuk menjelaskan hal sama. Karena dalam ayat itu disebutkan bahwa maisir sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, tentu permainan judi termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Sementara pengharaman terhadap perbuatan yang keji itu juga disebutkan Allah dalam surat al-A'raf ayat 33 berikut:

قُلْ إِنَّمَا حُرِّمَ بِرَدِّ الْفُجُورِ مَا إِذَا ظَلَمْنَا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِنَّمَا بَطْرُكُمْ وَإِلَّا لَتَكْفُرُنَّ بِالْحَقِّ وَأَنْ
شِرْكُوا بِاللَّهِ مَا لَكُمْ يُتْرَكُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٣

Artinya : Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. al-A'raf: 33)⁶⁴

Sedang Imam al-Qurthubiy dan Imam al-Syawkaniy berpendapat bahwa hukum maisir itu baru jelas keharamannya setelah turunnya surat al-Mâ'ida : 90 dan 91. Menurut mereka, surat al-Baqara ayat 219 merupakan tahap awal pelarangan maisir sebagai dosa besar dan juga mengandung beberapa manfaat bagi manusia. Dengan pendapat seperti ini, sesungguhnya al-Qurthubiy dan al-Syawkaniy mengikuti alur

⁶⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Insan Indonesia, 2003), h.

pikir bahwa pengharaman judi itu dilakukan secara bertahap, melalui tiga ayat yang berbeda, bukan sekaligus dalam satu ayat⁶⁵.

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dengan turunnya ayat yang mengatakan bahwa judi itu adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka haramlah segala jenis judi, baik yang dikenal bangsa Arab pada waktu itu maupun yang tidak mereka kenal⁶⁶. Keharamannya disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk juga keharaman permainan lain, baik yang menggunakan taruhan maupun yang tidak memakai taruhan seperti permainan catur dan sebagainya, karena lafal maysir mencakup semua jenis permainan seperti itu.

Selanjutnya, menurut Qardhawy ada beberapa hikmah diharamkannya judi yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya; dan tunggulah hasil (musabbab) dari sebab-sebabnya. Sedang judi --di dalamnya termasuk undian-- dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong; bukan bergantung kepada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahNya yang harus diturut.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja,

⁶⁵ Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an...*, Juz 6, h. 286

⁶⁶ Ibn Taymiyah, *Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh...*, h. 207-208

kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.

3. Tidak mengherankan, kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya itu penuh kebencian dan mendongkol. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia ngomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi-buta.
4. Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulangi lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Samasekali dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan makin berkurang pendapatannya, makin dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada suatu kesusahan yang mendebarkan. Begitulah berkaitan putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran ini tidak pernah berpisah. Dan

inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah antara pemain-pemain judi.

5. Oleh karena itu hobby ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi.⁶⁷

E. Dampak Maisir bagi Individu dan Masyarakat

Dalam surat al-Baqara ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa khamar dan maisir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai maisir, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit.⁶⁸ Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu.

Al-Alusiy menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan (aib), ancaman bahaya (المشوشة الخطرات) dan kesulitan hidup (المكدرة والهموم)⁶⁹.

Penegasan yang dikemukakan pada surat al-Baqara ayat 219 bahwa dosa akibat dari maisir lebih besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko yang ditimbulkan oleh maisir itu dijelaskan dalam surat al-Mâ'ida ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa maisir sebagai perbuatan

⁶⁷Yusuf Qadhawi, terj. Mu'ammam Hamidy, al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam. Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), h. 418

⁶⁸ al-Syawkaniy, Nayl al-Awthar..., h. 221

⁶⁹ al-Alusiy), Ruh al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Juz 2, h. 126

setan yang wajib dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Di samping itu, maisir juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat. Secara tegas dan jelas, bahwa maisir membawa dampak yang negatif, baik untuk individu, maupun kepada masyarakat.

1. Dampak maisir bagi individu

Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa ada dua mafsada yang terdapat di dalam judi, yaitu mafsada yang berhubungan dengan harta dan mafsada yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. Mafsada yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedang mafsada yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasaan itu sendiri, adalah mafsada yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal⁷⁰. Sementara masing-masing dari kedua mafsada itu memiliki larangan secara khusus. Secara tersendiri, penguasaan terhadap harta orang lain dilarang secara mutlak, walaupun tindakan itu dilakukan bukan dengan cara perjudian, seperti larangan memakan riba. Sedang terhadap tindakan yang melalaikan dari mengingat Allah dan shalat, serta tindakan yang menimbulkan permusuhan juga dilarang, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, seperti meminum khamar.

⁷⁰ Ibid., h. 237

Al-Alusiy menjelaskan bahwa kemudaratan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda⁷¹.

Kebiasaan suka berangan-angan atau panjang angan-angan memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Kebiasaan seperti itu sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada dirinya dan pada umatnya. Pernyataan itu dapat ditemukan dalam hadis beliau yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أخوف ما أتخوف على أمي الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة وكل واحد منهما بنون فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Sesungguhnya yang aku takutkan terhadap umatku, seperti yang aku takutkan terhadap diriku, adalah (mengikuti) hawa dan

⁷¹ al-Alusiy, Ruh al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy...,Juz 2, h. 114-115

panjang angan-angan. Karena hawa akan membelokkan dari kebenaran dan panjang angan-angan akan membuat lupa kepada akhirat. Padahal dunia ini hanyalah tempat (jalan) yang akan ditinggalkan dan akhirat adalah tempat yang akan didiami selamanya. Kedua tempat itu akan memiliki anak-anaknya (bani; keturunan). Jika kamu mampu untuk tidak menjadi bani dunia, lakukanlah. Karena kamu hari ini (di dunia) adalah perkampungan untuk beramal, tidak ada hisab. Sedang besok (di akhirat) kamu akan berada di kampung perhitungan, tidak ada amal di sana". (HR. Baihaqi)⁷²

Pernyataan kekhawatiran Nabi, khusus tentang panjang angan-angan, dalam hadis itu hanya diikuti oleh satu alasan, yaitu "akan membuat lupa kepada akhirat". Namun demikian, para intelektual muslim memberikan penjelasan yang cukup rinci, dari kacamata psikologis, tentang dampak negatif panjang angan-angan itu. Menurut al-Fadhil bin 'Iyadh, di samping empat sifat kejiwaan lainnya, panjang angan-angan merupakan pertanda bahwa si pemiliknya akan mengalami hidup susah dan celaka.

Al-Ashbihaniy menyebutkan beberapa dampak lain yang sangat fatal dari sifat panjang angan-angan ini. Di antaranya adalah mendorong palakunya malas berusaha tapi sangat berharap pada sesuatu yang dijanjikan, takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah, berlindung

⁷² Abu Bakar Ahmad bin al-Husayn al-Bayhâqiy (selanjutnya disebut al-Bayhâqiy II), *Syu'b al-Îmân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), Juz 7, h. 270. Menurut Abi Syaybah, ini bukan perkataan Nabi, tapi adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Lihat dalam: Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, *al-Mushnaf fi al-Ahâdits wa al-Âtsâr*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), Juz 7, h. 100

kepada Allah dari aniaya orang yang ada di atasnya (lebih kuat atau lebih kuasa) tapi tidak berlindung kepada Allah terhadap orang yang ada di bawahnya, takut mati tapi tidak berupaya memaknainya, mengharapkan manfaat ilmu tapi tidak mengamalkannya, sangat yakin pada keburukan (kemudharatan) kebodohan dan mencela orang yang melakukannya tapi tidak sadar bahwa ia juga sesungguhnya dalam hal yang sama, selalu melihat orang yang lebih dalam hal harta tapi melupakan orang yang berkekurangan, takut kepada orang lain karena kesalahan terbesar yang dilakukannya tapi mengharapkan manfaat dengan amal paling ringan yang dilakukannya. Masih sangat banyak dampak negatif dari sifat ini, yang semuanya memberikan kesimpulan bahwa adalah logis kalau Allah dan Rasul-Nya mengharamkan judi dengan segala jenisnya⁷³.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa dampak yang dapat diakibatkan maisir secara individu adalah:

- a. Melalaikan dari mengingat Allah
- b. Tertarik untuk melakukan segala cara untuk bisa tetap berjudi
- c. Menyia-nyiakan kehidupannya, keluarga dan saudaranya.
- d. Panjang-angan-angan.

Diantara sekian dampak tersebut, yang paling berdampak kepada sebuah kerugian yang lain adalah panjang angan-angan, adapun dampak dari panjang angan-angan tersebut adalah:

- 1). Menjauhkan pelaku dari kebenaran
- 2). Lupa kepada akhirat
- 3). Menjadikan pelaku malas

⁷³ Ibid.,

- 4). Lebih menakuti makhluk daripada Allah
- 5). Takut mati tapi tak beramal
- 6). Mengharapkan manfaat ilmu, tapi tidak mengamalkannya
- 7). dll

Begitu jelas dan nyata bahaya yang ditimbulkan dengan melakukan maisir, sehingga pengharaman dan pelarangan terhadap perbuatan tersebut, menjadi sebuah keharusan.

2. Dampak maisir untuk masyarakat

Maisir sebagai sebuah perbuatan yang telah jelas dan tegas keharamannya, sehingga perilaku tersebut selain dianggap melanggar, peraturan, undang-undang, qanun dan bahkan alquran, juga akan membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

Maisir sebagai sebuah larangan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pasal 3 qanun nomor 13 tahun 2003 disebutkan tujuan pelarangan maisir (perjudian) adalah untuk:

5. Memelihara dan melindungi harta/kekayaan
6. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir
7. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.⁷⁴

⁷⁴ Dinas Syari'at Islam NAD, Himpunan Undang-undang...,h. 153.

Dengan pertimbangan rasional saja, karena sedemikian besarnya bahaya yang ditimbulkannya, mestinya perjudian tersebut sudah harus ditinggalkan dan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Sehubungan dengan ini, al-Sathibiy menjelaskan bahwa karena bahaya yang terdapat pada maisir dan khamar jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka ditinggalkanlah hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan pekerjaan tersebut hukumnya menjadi haram. Hal itu sejalan dengan kaidah syar'iyah yang mengatakan:

أن المفسدة إذا أريت على المصلحة فالحكم للمفسدة

“Jika (dalam satu kasus) kemudharatan lebih dominant daripada masalah, maka hukum memihak kepada kemudharatan⁷⁵”.

Telah jelaslah bahwa pada dasarnya maisir merupakan perbuatan yang haram dilakukan, sampai keharamannya tersebut ditetapkan dalam Alquran secara qath'iy. Pengharaman ini tentu saja mengandung alasan-alasan yang kuat yang terhadap dampak dan mudharatnya bagi pelaku dan masyarakat.

Hobi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak, mereka mau mengambil hak milik orang tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat memproduksi. Orang yang sudah terbiasa bermain judi sibuk dengan permainannya, sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajibannya akan diri, kewajibannya akan keluarga dan kewajibannya akan ummat. Pelaku judi biasanya berani menjual agamanya, harga dirinya dan tanah airnya, demi permainan judi. Kecintaannya terhadap

⁷⁵ Ibrahim bin Musa al-Khimiy Abi Ishaq al-Sathibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 1, h. 174

judi ini akan mencabut kecintaannya terhadap barang lain, atau nilai apapun, bahkan keluarga sebagai bagian orang-orang yang harus dicintai.

Betapa benar dan indahya susunan alquran yang mengkaitkan arak dan judi (khamar dan maisir) ini dalam satu rangkaian ayat dan hukumnya, sebab bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air dan moral adalah sama. Pencandu judi sama dengan pencandu arak, bahkan jarang sekali didapat salah satunya raja sedang yang lain tidak.

Alquran yang telah menjelaskan bahwa arak dan judi adalah salah satu daripada perbuatan setan; dan kemudian diikutinya dengan menyebut berhala dan azlam serta ditetapkannya kedua hal tersebut sebagai perbuatan yang najis dan harus dijauhi

Selain itu Alquran dengan tegas menggambarkan efek negatif yang ditimbulkan pada permainan judi sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ أُنْتُمْ مِنْتَمُونَ ٩١

Artinya: Sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah, 5:91)⁷⁶

Karena itu merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian muncul upaya-upaya untuk mengaburkan makna judi. Sebab salah satu tugas setan, yang terdiri dari jin dan manusia, adalah mengemas sesuatu

⁷⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya... h. 177

yang batil (haram) dengan kemasan bisnis yang baik dan menarik, atau dengan nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik, hingga tampaknya seakan-akan halal.

Semoga dengan meninggalkan maisir atau judi, kita terhindar dari segala bahaya yang dihasilkan oleh perbuatan yang sangat dilarang tersebut, baik secara pribadi dan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini pembahasan akan difokuskan kepada gambaran lokasi atau tempat penelitian, kemudian akan disajikan juga jenis penelitian dan subjek penelitian, kemudian dijelaskan teknik pengumpulan data, analisis data dan diakhiri dengan teknik pengujian keshahihan data.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kabupaten Aceh Tenggara, yang merupakan kabupaten yang terdapat di dalam propinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tenggara yang beribu kota Kutacane dijuluki sebagai daerah Bumi Sepakat Segenep yang berdampingan dengan Propinsi Sumatera Utara, nuansa keagamaannya sedikit berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Aceh, karena Aceh Tenggara satu-satunya daerah yang tidak hanya dihuni oleh satu suku, bahasa dan adat istiadat, akan tetapi memiliki beberapa suku, bahasa bahkan agama, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat beraneka ragam.

Daerah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah⁷⁷. Sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara, maka secara pemerintahan Aceh Tenggara telah berdiri sendiri dan menjalankan pemerintahan sendiri, hingga kini Wilayah ini memiliki luas ± 4.231,41 km² yang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 385 Desa.

⁷⁷ Lihat bunyi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

Adapun daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Aceh Tenggara adalah kabupaten Gayo Lues di sebelah utara, kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan di bagian Selatan, bagian Timur adalah provinsi Sumatera Utara, sedangkan bagian Barat juga berbatasan dengan Aceh Barat sebagian dari Aceh Selatan.

Dengan kemajemukan dan multi kultur yang terdapat di kawasan ini menjadikan kehidupan masyarakatnya sedikit berbeda dengan daerah Aceh lainnya, meskipun pemerintah telah menggalakkan pelaksanaan syari'at Islam. Sehingga penelitian ini akan menjadi sangat berguna sebagai sebuah evaluasi pelaksanaan syari'at islam itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan bagian dari propinsi Aceh yang ikut serta menjalankan Syari'at Islam sebagai sebuah keistimewaan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, dipilihnya kabupaten Aceh Tenggara sebagai lokasi penelitian ini karena kabupaten Aceh Tenggara memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten/kota lain yang ada di propinsi Aceh, kebudayaan yang berbeda, bahasa yang beragam, sehingga Aceh Tenggara sering dijuluki sebagai "Indonesia mini" menjadikan penelitian ini sangat menantang, karena sebuah komunikasi yang disampaikan kepada etnis, bahasa dan budaya yang sama jauh lebih mudah dibandingkan dengan daerah yang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut.

Yang menjadi motivasi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian tentang pelaksanaan Syari'at Islam ini adalah dikarenakan melihat keseriusan pemerintah Aceh yang ingin menjalankan syariat Islam kepada seluruh lapisan masyarakatnya, terlihat dengan

dikeluarkannya beberapa peraturan dan perundang-undangan (Qanun) yang khusus berbicara tentang syari'at islam, salah satunya adalah Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang maisir. Hal ini menjadi sangat menarik karena yang akan diteliti adalah lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama yang notabenenya memiliki tugas sebagai penasehat keagamaan pemerintah khususnya dalam menjalankan syari'at Islam dan sebagai pemberi pencerahan dan pemahaman tentang esensi dari semua qanun khususnya di Bumi Sepakat Segenep.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini mencoba meneliti tentang strategi komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara untuk meningkatkan pengamalan masyarakat terhadap Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yakni sebuah penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁸

Sementara menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif itu adalah:

- a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul membentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

⁷⁸Syukur Kholil, Metodologi Penelitian Komunikasi (Ciptapustaka Media:Bandung, 2006)h.121

- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau out come
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).⁷⁹

Adapun alasan utama pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah, penelitian ini berlangsung lebih terbuka, alami dan peneliti bisa langsung bersinggungan dengan sumber data atau narasumber, karena metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi berupa pengamatan berperan, dimana peneliti bisa langsung ikut serta dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh narasumber dalam hal ini MPU Aceh Tenggara, kemudian dilakukan wawancara sehingga keakraban bisa terjalin, sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, lebih mudah didapati ketimbang dengan menggunakan angket sebagai bentuk kuantitatif, dan yang paling penting adalah data yang diperoleh lebih dijamin keabsahannya.

Dalam penelitian kualitatif ini diupayakan menggambarkan fenomena sosial secara holistik tanpa perlakuan manipulatif. Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditentukan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para Ulama dan cendekiawan yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara, karena dari merekalah akan digali informasi yang absah dan asli.

Adapun yang menjadi fokus penelitian, sebagaimana yang telah tertuang di dalam bab sebelumnya adalah:

⁷⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 9-10.

1. Perumusan pesan yang dilakukan MPU Aceh Tenggara dalam strategi komunikasinya kepada masyarakat
2. Metode komunikasi MPU Aceh Tenggara dalam strategi komunikasi kepada masyarakat.
3. Media komunikasi yang digunakan MPU dalam strategi komunikasi kepada masyarakat
4. Pelaksanaan strategi komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara.

C. Informan Penelitian

Informan atau subjek penelitian disebut juga sumber data, yang berfungsi untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian ini, yang dibagi menjadi dua macam, subjek Primer yaitu anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara. Untuk lebih menyederhanakan dan mempermudah dalam pengumpulan data, tidak semua anggota MPU dijadikan narasumber wawancara, akan tetapi hanya beberapa yang dianggap mewakili, yaitu ketua MPU, yang menjadi top leader dalam majelis ini, yang membawahi semua bidang dan komisi di MPU, sehingga dari beliaulah sumber yang paling penting diperoleh, sementara itu dilakukan juga wawancara dengan beberapa narasumber lainnya yaitu sekretaris MPU, yang menjadi manager dalam semua proses kegiatan yang terdapat dalam MPU, sehingga secara data dan dokumen banyak didapat darinya, kemudian yang menjadi narasumber berikutnya adalah ketua komisi dakwah MPU, yang memiliki tugas sebagai pembuat peta dakwah MPU, dan beberapa narasumber lainnya.

Ketua MPU disini menjadi informasi kunci yang diperkuat dari sekretaris MPU, sementara narasumber yang lain adalah sebagai pelengkap, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dan dapat memperkuat pernyataan-pernyataan dari Narasumber kunci, sekaligus sebagai upaya cek and ricek terhadap data yang ditemukan.

Selain data dari dalam MPU, akan dicari juga data dari unsur eksternal MPU, untuk pembuktian akan data yang didapat dari MPU, sehingga data penelitian ini lebih akurat. meskipun orang dan jumlahnya tidak disebut.

Adapun narasumber yang berasal dari eksternal MPU adalah ketua Dewan Dakwah Aceh Tenggara, Ust. Irwan Hadi, M.Pd.I, alasan dipilihnya organisasi ini, karena dari jenis dan nama organisasi tersebut, berkaitan dengan dakwah islamiyah sehingga sesuai dengan kegiatan MPU, selanjutnya dari pimpinan pondok pesante, Tgk. H. Shabirin Syah, sebagai pimpinan pondok pesante Raudhatusshalihin, ha lini dipilih karena, selain pondok pesante beliau termasuk pesantren besar dan memiliki santri yang banyak, akan tetapi yang paling penting adalah karena beliau juga adalah mantan anggota MPU, yang sedikit banyak tahu tentang kegiatan MPU, dan yang terakhir adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Wilayatul Hisbah (WH), M. Fadhli, S.Sos.MM, hal ini dikarenakan satpol PP dan WH adalah salah satu mitra MPU dalam melakukan razia ke tempat-tempat yang diduga menjadi tempat dilakukannya perbuatan maisir dan kejahatan lainnya, sehingga dari mereka bisa didapat gambaran tentang kegiatan yang dilakukan MPU.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan sebuah penelitian, harus ditentukan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu dengan melakukan pengamatan yang berperan, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Pengamatan (observasi) adalah proses dimana peneliti memasuki latar atau suasana tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa (event) dalam latar memiliki hubungan. Tingkat kedalaman pengamatan menurut latar dan tujuan penelitian yaitu yang terletak dalam suatu kontinum, moderat, aktif dan terlibat dalam peran serta.

Peneliti dapat melakukan pengamatan yaitu hadir diruang kantor MPU dan segala aktivitas MPU yang berhubungan dengan strategi MPU dalam meningkatkan pengamalan qanun maisir. Bila ditinjau dari sudut tahapannya, yaitu tahap grand tour, peneliti hanya berperan pasif terhadap situasi pada lapangan. Peneliti hanya mengamati bagaimana peristiwa yang dilakukan oleh para aktor lapangan untuk terbinanya keakraban dan mendapat data penelitian. Setelah terbina keakraban dengan para aktor dan lingkungan sosial dan keberadaan peneliti sudah dapat diterima tanpa rasa curiga (tidak asing) lagi bagi mereka barulah peneliti mengambil peran aktif atau melakukan observasi secara partisipatif.

Berdasarkan makna yang terkandung dalam perilaku situasi yang sedang berlangsung dilapangan inilah disimpulkan tema budayanya. Teknik observasi ini dipakai dalam penelitian, karena ada interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan para aktor dilapangan sebagai sebuah latar. Seluruh data ditafsirkan oleh peneliti, yang didukung oleh instrumen skunder yaitu: foto dan catatan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, dipakai observasi dengan pengamatan berperan, dimana peneliti sedikit banyaknya ikut terlibat paling tidak, mengikuti garis-garis besar kegiatan yang mengarah kepada jawaban permasalahan penelitian ini, atau hal yang dirasa perlu untuk dijadikan data.

Di dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti membuat semacam acuan, sehingga akan membantu pengamatan dan penelitian ini. Dan adapun data yang diproyeksikan lewat observasi, lebih banyak kepada bukti fisik berupa gambar dan data yang menggambarkan pelaksanaan strategi yang dirumuskan oleh MPU Aceh Tenggara

2. Wawancara (interview) mendalam

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. banyak jenis wawancara dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam atau sering disebut wawancara tidak berstruktur.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini merupakan salah satu teknik pokok dalam pengumpulan data untuk kepentingan peneliti. Melalui wawancara peneliti berusaha memperoleh informasi secara langsung dan bertatap muka peneliti dapat mengamati sikap responden menerima peneliti, berdasarkan sikap responden tersebutlah peneliti mengatur strategi untuk menciptakan suasana yang akrab setelah suasana mencair dan suasana keakraban kedua pihak baik, maka menggali data lebih dalam akan dengan mudah dicapai dan digali.

Wawancara atau percakapan informal terletak pada spontanitas mengajukan pertanyaan yang dapat terjadi pada waktu penelitian lapangan sedang berlangsung. Bahwa wawancara lebih menstrukturkan pertanyaan diangkat dari seperangkat pertanyaan yang dieksplorasi sebelum wawancara dilangsungkan. Dan pada proses wawancara mungkin saja akan ada pertanyaan tambahan berdasarkan pada jawaban dari responden yang dirasa peneliti patut untuk dipertajam pertanyaannya, sehingga menghasilkan data yang lebih baik

Selanjutnya dalam melakukan wawancara pertanyaan – pertanyaan pokok dilakukan secara berturut. Cara dimaksud untuk menciptakan suasana yang santai dalam melakukan secara alami.

Adapun proses wawancara tersebut, terdiri dari beberapa pertanyaan yang mengarah kepada :

- a. Penyusunan pesan atau materi (apa yang akan disampaikan dalam komunikasi MPU)
- b. Penentuan metode–metode yang diterapkan MPU dalam komunikasinya.

- c. Pemilihan media-media yang akan digunakan.
- d. Pelaksana Strategi komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at islam tentang maisir di Aceh Tenggara

Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber – narasumber yang berasal dari dalam MPU dan eksternal MPU sebagai penguat data.

3. Studi dokumentasi

Observasi atau pengamatan berperan dan wawancara secara mendalam dapat pula dilengkapi dengan studi dokumentasi, seperti, surat-surat penting, memoar, catatan harian, boleti, brosur dan foto-foto.

80

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tentunya studi dokumentasi yang ada hubungan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama dan strategi komunikasi yang diperaktekkan. Baik berupa naskah, atau dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan penelitian ini tanpa mempertimbangkan tahun terbit dan keluarnya. seperti agenda kegiatan, jadwal safari dan kultum anggota MPU dan lain-lain. Hal ini dianggap penting, karena MPU Aceh Tenggara telah menjalankan fungsinya sebagai penyampai pesan moral kepada masyarakat, maka tentunya banyak dokumen yang bisa membantu penyelesaian penelitian ini.

Adapun bentuk dokumen yang bisa didapati dan diamati dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah, struktur MPU, agende kegiatan-

⁸⁰ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, cet.4, 2004) ,h.195

kegiatan dakwah MPU, dan data buletin serta juga bisa melalui dokumentasi gambar, yang lama ataupun yang baru.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. Selanjutnya, analisis data dapat juga dimaksudkan untuk menemukan unsur – unsur atau bagian- bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian.⁸¹ Data yang baru di dapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui, wawancara dan studi dokumen pada masalah tentang strategi komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara, dianalisis dengan cara menyusun menghubungkan dan, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data.

Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari : 1. Reduksi data, 2. penyajian data dan, 3. kesimpulan, dimana prosesnya berlangsung secara sekuler selama penelitian berlangsung. Pada tahap awal pengumpulan data, fokus penelitian masih melebar dan belum tampak jelas, setelah fokus semakin jelas maka peneliti menggunakan wawancara yang lebih berstruktur untuk mendapat data yang lebih spesifik.

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan karena jumlah responden atau informan yang lebih dari satu, maka perlu dicari kesamaan pendapat terhadap sebuah pertanyaan yang diajukan,

⁸¹ Moleong, L.J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : 2006) , h.87

kemudian dikarenakan jumlah pertanyaan yang banyak, dan tidak hanya fokus kepada rumusan masalah saja, maka diperlukan sebuah reduksi untuk lebih fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, agar dapat disajikan kemudian.

Setelah data penelitian yang diperlukan dikumpulkan, berupa draf hasil wawancara yang dilakukan secara terbuka, dan terdiri dari beberapa nomor pertanyaan yang peneliti ajukan kepada narasumber. Draf dan jawaban tersebut, akan didapati data yang umum dan global, untuk menfokuskan kepada target yang akan dicapai, maka dilakukan pereduksian data-data yang umum tersebut, menjadi empat garis besar yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data yang menyangkut dengan permusan pesan yang akan disampaikan dalam dakwah atau komunikasi MPU
2. Data yang berkenaan dengan metode-metode komunikasi yang akan dilakukan MPU Aceh Tenggara dalam kegiatan dakwah atau komunikasi
3. Data yang berkenaan dengan media- media yang dipergunakan dalam mensukseskan kegiatan komunikasi MPU, sehingga pesan lebih mudah disampaikan, dipahami dan diterima komunikan.
4. Data yang berkenaan dengan bentuk nyata dari pelaksanaan strategi komunikasi MPU Aceh Tenggara dalam kegiatan dakwah atau komunikasinya.

Semua data yang direduksi ini berdasarkan wawancara dengan narasumber terpercaya, dan mengetahui tentang permasalahan yang

diajukan. Sebagian data didukung dengan data dokumentasi berupa jadwal, foto, dan data lainnya.

Sehingga dengan pereduksian tersebut, akan nampak jelas permasalahan yang akan dijawab dan ditemukan pemecahan terhadap masalah yang diteliti.

2. Penyajian Data

Setelah data terkumpul dipilih, sesuai dengan kebutuhan penelitian maka akan dilakukan penyajian data, agar tujuan penelitian akan terjawab. Dengan menyajikan data yang telah focus kepada rumusan masalah, maka penelitian ini telah terarah, dan akan memudahkan peneliti untuk menyajikannya.

Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini adalah semua data baik berdasarkan wawancara ataupun melalui telaah terhadap dokumentasi dari beberapa sumber. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, berupa pesan komunikasi yang disampaikan oleh MPU Aceh Tenggara dalam mensosialisasikan dan merangsang minat dan keinginan masyarakat untuk mengamalkan qanun syari'at Islam khusus tentang maisir.

Untuk masalah yang pertama, adalah mengenai perumusan pesan MPU, maka didapat sebuah penjelasan bahwa perumusan pesan dilakukan dengan mempertimbangkan kepada tiga hal, yaitu: menentukan tujuan dan target yang akan dicapai dari pelaksanaan strategi komunikasi tersebut, kemudian mempertimbangkan isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga diharapkan akan lebih menarik minat masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adalah

memperhatikan siapa yang akan menjadi objek komunikasi tersebut, dari ketiga hal tersebut, barulah ditentukan materi atau tema pesan yang akan disampaikan.⁸²

Permasalahan selanjutnya adalah tentang metode komunikasi yang digunakan MPU dalam melaksanakan komunikasinya kepada masyarakat. MPU dalam komunikasinya, menerapkan metode-metode yang pada tujuannya agar pesan komunikasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan di atas tadi dapat disampaikan dan diterima oleh masyarakat.

Adapun metode yang diterapkan dalam strategi komunikasi MPU adalah: metode informative atau bisa juga dikatakan metode dakwah al-maw'idzah Hasanah, yaitu metode yang digunakan dengan penyampaian pesan atau informasi kepada masyarakat, bisa melalui ceramah, ataupun penyampaian pesan lewat cara yang lain, dengan tujuan pesan telah disampaikan. Kemudian dengan metode persuasif, dalam metode dakwah disebut dengan metode al-hikmah, metode ini juga bertujuan untuk tersampainya pesan komunikasi, akan tetapi cara pendekatannya yang berbeda, metode ini lebih kepada pendekatan yang bersifat hati- ke hati, karena lebih kepada bimbingan dan ajakan yang secara mendalam. Dan ada juga metode yang dilakukan MPU, berupa metode koersif, yang bisa disetarakan dengan metode dakwah al-Mujadalah al-Hasanah, yang lebih bertitik tolak kepada penegasan, dengan menyampaikan qanun atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik anjuran ataupun sanksi yang akan diterima bila melanggar, dalam prakteknya, MPU biasanya

⁸² Saliman, S.Ag, Sekretaris MPU Aceh Tenggara, wawancara, di Kutacane Aceh Tenggara, 21 Desember 2012

melakukan razia ke tempat-tempat yang disinyalir tempat pelaku maksiat.⁸³

Adapun permasalahan yang ketiga adalah tentang media komunikasi MPU yang digunakan, maka didapati penjelasan bahwa media-media yang digunakan untuk menyampaikan pesan qanun tersebut adalah media kelompok, yaitu dengan melibatkan atau kerjasama dengan beberapa lembaga atau organisasi dalam menyampaikan pesan komunikasi MPU, kemudian ada media public, dipakai seperti ceramah, khutbah atau segala sesuatunya yang bisa dipergunakan dengan naik ke mimbar, dan yang terakhir adalah media massa, seperti bulletin, selebaran, radio, tv local, yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada komunikan sementara itu ada juga yang dijadikan sebagai sebuah media.⁸⁴

Dan permasalahan yang ingin diteliti untuk digambarkan adalah pelaksanaan strategi komunikasi MPU, maka didapat gambaran jelas tentang pelaksanaan strategi tersebut berupa Melakukan safari dakwah dengan berkeliling ke Mesjid-mesjid, menerbitkan bulletin dan selebaran-selebaran lainnya, bekerjasama dengan radio-radio dan TV. Agar dalam menyampaikan pesan-pesan syari'at Islam, mengadakan kerjasama dengan organisasi-organisasi keagamaan dalam mensosialisasikan qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir, mengadakan kerjasama dengan pesantren-pesantren sebagai salah satu lembaga Islam di tengah masyarakat, dan melakukan razia dalam dan pada waktu yang tidak

⁸³ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

⁸⁴ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

ditentukan, dengan mengajak kerja sama satuan POL –PP dan WH Aceh Tenggara.⁸⁵

3. Kesimpulan

Dari data yang telah direduksi dan disajikan di atas, maka akan tergambar jawaban-jawab terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang sedikit banyaknya menjadi jawaban terhadap permasalahan.

Adapun isi dari kesimpulan ini adalah dari reduksi data yang disajikan diatas, secara sederhana adalah MPU Aceh Tenggara melakukan perumusan pesan atau materi dakwah dengan mempertimbangkan hal-hal yang sangat penting, seperti mempertimbangkan terhadap tujuan dan target yang akan dicapai dari komunikasi tersebut, kemudian mempertimbangkan isu yang aktual yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan mempertimbangkan objek komunikasi yang akan mendengar pesan tersebut.

Selanjutnya, MPU menentukan metode-metode komunikasi dengan tujuan tercapainya sebuah perubahan dalam diri komunikan, dengan memilih metode yang dianggap paling cocok dan sesuai dengan kondisi, situasi, yaitu metode informatif, metode persuasif, dan metode koersif.

Kemudian MPU Aceh Tenggara dalam melakukan komunikasi dengan mempergunakan media-media yang dirasa relevan dengan komunikasi yang dilakukan, dengan tujuan agar pesan komunikasi yang disampaikan dapat ditangkap semua elemen masyarakat. Jenis media yang digunakan adalah media kelompok, media public dan media massa.

⁸⁵ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

Pada akhirnya MPU Aceh Tenggara melaksanakan sebuah kegiatan komunikasi sebagai wujud dari perumusan yang dilakukan, dengan kegiatan yang riil dan nyata, berupa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan komunikasi berupa qanun maisir, baik yang dilakukan langsung oleh MPU itu sendiri, ataupun dengan melibatkan orang ketiga atau menggunakan media-media pendukung.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk membuktikan keshahihan data yang ditampilkan, maka perlu dilakukan teknik penjaminan kesahihan data tersebut, agar data yang didapat dapat diuji kebenarannya dan data diterima masyarakat kebenarannya. Oleh karena itu perlu digunakan standar kesahihan data yang terdiri dari :

Salah satu teknik yang digunakan adalah dengan keterpercayaan (credibility) . Kredibilitas (credibility) yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Untuk hasil penelitian yang kredibel, terdapat tujuh teknik yang diajukan yaitu: perpanjangan kehadiran peneliti/pengamat (prolonged engagement), pengamatan terus-menerus (persistent observation), triangulasi (triangulation), diskusi teman sejawat (peer debriefing), analisis kasus negative (negative case analysis), pengecekan atas kecukupan referensial (referencial adequacy checks), dan pengecekan anggota (member checking).

Secara umum yang peneliti lakukan untuk menguji keterpercayaan untuk menghasilkan keabsahan data, sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa pengamatan di lingkungan MPU Aceh Tenggara dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara untuk memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, dalam hal ini bisa mempelajari kebudayaan masyarakat Aceh Tenggara terkait dengan maisir di sana, dan bagaimana MPU Aceh Tenggara melihat keadaan yang ada serta strategi apa yang mereka lakukan.
- b. Pengamatan yang terus menerus selama penelitian di lingkungan MPU Aceh Tenggara guna menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti yaitu strategi MPU Aceh Tenggara dalam meningkatkan pengamalan qanun tentang maisir serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat MPU Aceh Tenggara

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh sebagai pengganti sebutan Majelis Ulama Indonesia, merupakan salah satu bentuk keistimewaan Aceh dalam menjalankan pemerintahannya. Pertimbangan lain diberikannya otonomi dan keistimewaan kepada daerah Aceh secara filosofis, historis dan sosiologis adalah bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam hal pembentukan pola kehidupan masyarakat yang islami. Oleh sebab itulah, masyarakat Aceh kemudian menempatkan ulama pada kedudukan dan peran yang terhormat dalam konteks sosial dan negara. Selain itu, religiusitas masyarakat Aceh yang mengakar dari budayanya menjadi nilai penting bagi gagasan penerapan syariat Islam di Aceh.

Sejak meletusnya perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873-1912.⁸⁶ Sejak 1913 pemerintah Hindia Belanda telah berjalan di Aceh. Semua kegiatan harus terlebih dahulu mendapat izin seperti mendirikan pesantren atau madrasah dengan syarat pembatasan materi pelajaran.

Dalam sejarah peperangan melawan Belanda, banyak para ulama yang gugur sebagai syahid di medan perang, dikhawatirkan bila keadaan ini terus berlanjut, Aceh akan hancur, ditambah lagi masuknya paham-paham orientalis seperti yang digagas oleh Snouck Hurgronje yang

⁸⁶ Ismuha, et.al, Agama dan Perubahan Sosial (Jakarta: CV. Rajawali, 1983, Cet.I), h. 55

bertujuan memecah belah yang semua itu adalah untuk kepentingan kolonial penjajah.

Melihat keadaan yang tidak baik tersebut, beberapa ulama Aceh saat itu seperti Tengku Abd. Rahman Meunasah Muncap, Tengku Ismail Yakob dan ulama-ulama lainnya bertekad untuk mendirikan sebuah wadah atau organisasi ulama. Berita itu menyebar ke seluruh Aceh dan mendapat sambutan yang baik dari ulama-ulama Aceh lainnya, termasuk Tengku M. Daud Beureueh (1889-1987) di Sigli, hingga diadakan musyawarah ulama di Matang Gelumpang Dua pada tanggal 12 Rabiul Awal 1358 H (5 Mei 1039 M) dari musyawarah tersebut berdirialah PUSA Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yang mana Tengku Daud Beureueh yang terpilih sebagai ketuanya. Berdirinya organisasi ini bertujuan untuk pertama, berusaha untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan agama Islam. Kedua, berusaha untuk mempersatukan paham para ulama Aceh tentang hukum-hukum Islam. Ketiga, memperbaiki dan mempersatukan kurikulum sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh.⁸⁷

Menindaklanjuti program dan tujuan PUSA yang sempat terhenti akibat terjadinya berbagai pemberontakan di Aceh, maka dibentuklah panitia musyawarah alim ulama se - Daerah Istimewa Aceh di Hotel Krueng Daroes yang berlangsung tanggal 17-18 Desember 1965 di Banda Aceh. Musyawarah ini dihadiri 57 Ulama seluruh Aceh, termasuk dari Aceh Tenggara yang diwakili oleh Tgk. Husin AR dan Tgk. Alam Junih.

⁸⁷ Sahrin, " Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kabupaten Aceh Tenggara" (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2007) h. 28

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berujud lagi, akibatnya bermunculanlah mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

Setelah hasil musyawarah yang menghasilkan sebuah wadah ulama yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah Istimewa Aceh (MPU.DI) dan susunan pengurusnyapun dirancang, beserta seluruh rancangan pedoman dan peraturannya, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Maka Gubernur Aceh saat itu, Nyak Adam Kamil menyerahkan kepada DPRD Tk.I untuk dibahas, setelah beberapa kali siding, akhirnya disahkan Peraturan Daerah No. 1/1966 tentang pedoman dasar Majelis permusyarawatan Ulama Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 12 Apreal 1966 yang diundangkan dalam lembaran Daerah No. 10/1966. Berdasarkan perda tersebutlah, gubernur Aceh untuk pertama kalinya mengeluarkan Surat Keputusan No. 17.a/II/1966 tanggal 16 Apreal 1966, tentang susunan dan personalia MPU Darah Istimewa Aceh⁸⁸.

⁸⁸ Ismuha, Sejarah Singkat, h. 20-21

Sepuluh Tahun kemudian terbentuklah Majelis Ulama Pusat di Jakarta yang dikuatkan dengan Undang-undang (26 Juli 1979), tetapi dengan Keputusan menteri Agama pada tanggal 23 Juli 1983 dengan ketetapan Pimpinan Majelis Ulama Pusat, sebutan Majelis Ulama berubah menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai sekarang. Tujuh tahun berikutnya dibentuklah MUI di seluruh propinsi, dan MPUA berubah menjadi MUI Daerah Istimewa Aceh demi kerseragaman nama.

Majelis Permusyawaratan Ulama adalah anak hilang bagi Aceh, setelah perjuangan yang gigih yang dilakukan oleh semua pihak, baik langsung ataupun tidak, anak hilang ini mendapat peluang untuk kembali lagi sejak tanggal 4 Oktober 1999 melalui UU No. 44, dan disambut baik oleh DPRD melalui perda No.3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi ulama Aceh.⁸⁹

MPU pada awal berdirinya terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisinya tetap demikian pada MPU kabupaten/Kota pada saat itu.

Menindaklanjuti hal di atas, maka diadakanlah acara silaturahmi/musyawarah ulama untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang berlokasi di Asrama Haji Banda Aceh pada tanggal 2-5 Rabiul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) Acara Silaturahmi ini dihadiri oleh 180 ulama dari seluruh Aceh. Utusan Aceh

⁸⁹ Sahrin, Peran MPU, h.31

Tenggara adalah Ust. Syarifin, BA., Drs. Kamil Selian, H.M. Yoesoef Maad, Tgk. Aliman, S.Ag dan Drs. H. Bukhari Husni, MA. Perkembangan MPU kabupaten Aceh Tenggara sebagai sebuah terusan dari sejarah berdirinya MPU di Aceh secara umum, berlaku juga di seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh.

MPU Aceh Tenggara yang saat itu masih bernama Majelis Ulama Indonesia pada masa transisi perubahan nama tersebut dipimpin oleh Tgk. Ibnu Hasyim, BA yang dibantu oleh pengurus-pengurus lainnya, diantaranya adalah Tgk. Rabuse, Tgk. Shabirin Syah, Tgk. Daud Pakeh dan ulama-ulama yang lainnya, kepengurusan tersebut tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun antara tahun 2000 sampai dengan 2002, dikarenakan terdengar berita duka atas meninggalnya sang ketua MPU. Dan pada tahun 2003 bertempat di Aula MPU melakukan sidang Istimewa untuk melanjutkan kepemimpinan MPU Kabupaten Aceh Tenggara, dan menetapkan empat orang calon yaitu: 1. Tgk. Syarifin, BA, 2. Tgk. Drs. Kamil Selian, 3. Tgk. Drs. Syakirin dan 4. Tgk. H. Rabuse Munthe, BA. Dalam Hasil sidang itu terpilihlah Tgk. Drs. Kamil Selian sebagai ketua MPU baru sampai dengan tahun 2007, didampingi oleh Tgk. Syakirin dan Tgk. H. Hasanuddin Mendabe. Sebagai wakil ketua I dan II.

Setelah lima tahun berlalu, Pada tahun 2007 Akhir, kembali diadakan Musyawarah Daerah untuk pembentukan pengurus MPU baru, pembentukan pengurus MPU ini, diawali dari utusan masing-masing kecamatan, masing-masing kecamatan mengutus 3 orang, dua orang telah murni menjadi anggota DPU, sedangkan yang satu akan dipilih untuk melengkapi kuota yang tersisa dan bersaing dengan satu utusan

untuk masing-masing kecamatan, setelah terpilih semua pengurus, barulah diadakan pemilihan ketua dan wakil ketua.

Seperti Biasa dalam sidang itu yang paling mendebarkan adalah ketika diadakan pemilihan ketua MPU, adapun yang tampil sebagai calon saat itu hanya dua kandidat yaitu:

1. Tgk. H. Drs. Kamil Selian, selaku ketua terdahulu
2. Tgk. H. Hasanuddin Mendabe

Dalam hasil sidang istimewa tersebut terpilihlah Tgk. H. Hasanuddin Mendabe dengan kemangan mutlah, 28 suara, sedangkan sang mantan ketua hanya memperoleh 2 suara. sebagai ketua MPU baru untuk periode 2008 s.d 2013. Berdasarkan SK Bupati Aceh Tenggara Bupati No 451/07/2008 Tanggal 27 Maret 2008, sementara yang menjadi wakilnya adalah Tgk. Drs. Badrun Beruh, Tgk. HM. Abbas, Lc , sebagai wakil ketua I dan wakil ketua 2. Tetapi susunan ini tidak sampai akhir masa jabatan, karena pada tahun 2009 wakil ketua I, mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia, sehingga struktur secara otomatis berganti, hanya meninggalkan satu orang wakil ketua, yaitu wakil ketua II menjadi ketua I dan untuk mengisi kekosongan maka diangkatlah Tgk Drs. Syakirin sebagai wakil ketua II⁹⁰.

Pada kepengurusan ini terjadi penambahan komisi menjadi 8 komisi, yaitu Komisi A (Fatwa Hukum dan Syariat Islam), yang diketuai oleh Tgk. H. Fathani Harahap, komisi B (Penelitian Pembangunan), yang diketuai oleh Tgk. Ramlan, S.Ag, komisi C (Dakwah dan Publikasi), yang diketuai oleh Tgk. Sahbudin, komisi D (Pendidikan dan Pengajaran), yang

⁹⁰ Tgk. Saliman, S.Ag, Sekretaris MPU Aceh Tenggara, wawancara, di Kutacane Aceh Tenggara, 21 Desember 2012

diketahui oleh Tgk. Ruslan Husni, S. Ag, komisi E (Ekonomi Umat), yang diketahui oleh Tgk. Rajalan, S.Pd.I, komisi F (Pemberdayaan Perempuan), yang diketahui oleh Ny. H. Melur Daudi, komisi G (Pemberdayaan Generasi Muda), yang diketahui oleh Tgk. Mujiburrahman, dan komisi H (Kerukunan Umat dan Kajian Politik), dengan ketuanya Drs. Ali Amran, MA.

Untuk periode 2008 sampai 2013 ini terdiri dari 3 dari unsur Pimpinan, 26 orang dari unsur Dewan Paripurna Ulama (DPU), 9 orang dari unsur sekretariat yang diketahui oleh seorang PNS Pemda Agara, dan 35 orang yang masuk dalam anggota komisi, jadi jumlah anggota MPU Kabupaten Aceh Tenggara berjumlah 73 orang.⁹¹

MPU Aceh Tenggara di bawah pimpinan Tgk. Mendabe beliau akrab dipanggil, mendapat pekerjaan yang lebih berat dari pengurus yang sebelumnya, disebabkan semakin banyaknya qanun-qanun yang bermunculan sehingga perlu sosialisasi yang inten dari para ulama tersebut, selain sosialisasi qanun, pekerjaan yang cukup berat dan perlu tindakan cepat adalah mulai bermunculannya aliran-aliran sesat, yang pada akhir-akhir ini bukan hanya menjadi isu perbincangan di Aceh saja, tapi telah menjadi konsumsi nasional. Sehingga beban tanggung jawab seakan menumpuk di pundak mereka.

Untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban mereka, berbagai macam program dan kegiatan dilaksanakan, untuk membantu pemerintah daerah dalam menegakkan syari'at islam yang telah digalakkan di bumi Serambi Mekkah, mulai dari melakukan sfari dakwah dengan melakukan ceramah dan khutbah keliling, juga melakukan dakwah dengan cara yang

⁹¹ Data diambil dari sekretariat MPU Aceh Tenggara, berupa data yang tertera dalam struktur MPU

lain, yaitu melalui penyebaran bulletin dan broseur yang berisi ajakan dan himbauan untuk taat akan qanun yang berlaku.

Ada kegiatan yang cukup menonjol dan terbilang sangat bermanfaat dilakukan oleh anggota MPU Aceh Tenggara pada periode ini adalah dengan mengadakan muzakarah dan halaqah sambil mengkaji kitab setiap hari Jum'at dibawah bimbingan Tgk, H. Fathani Harahap selaku mantan wakil ketua MPU dan Ketua Komisi Hukum dan Fatwa MPU saat ini, acara ini selain diikuti oleh seluruh anggota MPU, juga dihadiri oleh sebagian masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah selain untuk ajang silaturahmi, juga sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas keilmuan semua anggota MPU.⁹²

2. Sistem Rekrutmen anggota MPU Aceh Tenggara.

Pada dasarnya sebuah majelis atau perkumpulan adalah gabungan dari para utusan-utusan yang menjadi perwakilan setiap kecamatan, sehingga akan terjadi keterwakilan di seluruh kabupaten, hal ini bertujuan agar anggota MPU tidak menumpuk pada atau dari satu daerah saja, akan tetapi bisa mewakili umat semuanya, sehingga persoalan umat bisa ditampung di MPU. Utusan-utusan dari kecamatan tersebut dipilih oleh camat kecamatan untuk diutus menjadi anggota MPU kabupaten dengan ketentuan 3 ulama yang dikirim ke kabupaten, dari ke tiga utusan itu dua orang sudah langsung menjadi anggota, akan tetapi satu dari yang tiga menjadi cadangan akan dipilih lagi di tinga kabupaten untuk mengisi kekosongan yang tersisa. Setelah terwakili semua kecamatan yang menjadi anggota MPU, maka akan dipilih lagi untuk menjadi anggota

⁹² Tgk. Saliman, S.Ag, Sekretaris MPU Aceh Tenggara, wawancara, di Kutacane Aceh Tenggara, 21 Desember 2012

Dewan Paripurna Ulama (DPU) atau menjadi anggota inti dari MPU tersebut, maka karena dianggap anggota inti, terlebih dahulu dibuat tata tertib (tatib), dimana dalam tatib tersebut bahwa yang berhak menjadi anggota DPU adalah:

- a. Memiliki ilmu dan wawasan keislaman yang luas
- b. Berakhlak mulia dan tidak cacat moral
- c. Mampu membaca dan memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab dan sumber-sumber lain yang diakui
- d. Minimal berumur 40 tahun, kecuali ada pertimbangan lain yang sifatnya insidental.

Berdasarkan tatib musyawarah tersebut dipilihlah anggota Dewan Paripurna Ulama (DPU) 25 orang, sedangkan sisanya akan mengisi komisi-komisi yang ada delapan. Sehingga lengkaplah keanggotaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk satu periode, yang perlu menjadi perhatian adalah setiap periode kepengurusan mungkin saja akan ada perubahan baik dari bentuk struktur ataupun jumlah anggota, dikarenakan tidak adanya ketentuan yang final dan mengikat, dan yang ada hanya aturan tata tertib (tatib) yang disepakati oleh anggota musyawarah daerah MPU.

Pada periode yang dipimpin oleh H. Hasanuddin Mendabe, dilakukan rencana bagaimana rekrutmen dilakukan dengan baik, agar target jumlah yang dirancang dapat terpenuhi, sebagaimana dijelaskan di bagian-bagian sebelumnya, bahwa jumlah anggota MPU sebanyak 73 orang, dengan yang terdiri dari 26 anggota DPU, 9 orang anggota sekretariat dan 35 anggota komisi dan 3 unsur ketua, sebuah pertanyaan

muncul bagaimana proses sampai kepada jumlah 73 tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan itu, bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ketua MPU Aceh Tenggara, H. Hasanuddin Mendabe sebagai berikut:

Setiap kecamatan mengutus tiga nama, dari 16 kecamatan terkumpul 48 nama calon, dua nama yang langsung menjadi anggota MPU, jadi dari yang 48 nama tadi, tinggal 32 orang yang sudah terpilih, untuk melengkapi menjadi 38 maka dari sisa yang tidak masuk tadi dipilihlah 6 orang sebagai utusan kabupaten, maka jumlah anggota MPU sebanyak 38 orang, setelah terkumpul barulah dipilih 3 unsur ketua, satu ketua, dua sebagai wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, dari jumlah yang tersisa tadi dipilih 9 orang menjadi anggota sekretariat, maka sisa yang 26 menjadi anggota DPU, setelah itu barulah dipilih dan dicari 35 orang untuk mengisi 8 komisi, untuk mengisi jabatan ketua dan anggota, dari yang 35 orang tersebut, ditarik juga beberapa orang yang merupakan utusan kecamatan yang tidak masuk menjadi DPU di atas.⁹³

Walaupun demikian, pada kenyataan di lapangan masih terdapat kejanggalan dalam rekrutment ini, karena tidak semua anggota yang terpilih menjadi DPU sebagai anggota tetap MPU tidak semuanya memenuhi syarat yang terdapat di tatib tersebut, ada yang tidak mampu memahami syari'at Islam dari sumber aslinya atau mampu baca kitab kuning, ada juga yang terganjal di usia yang kurang dari 40. Dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, yang paling membuat ganjil adalah adanya bunyi " pertimbangan yang sifatnya insidentil" sehingga membuat banyak pertimbangan-pertimbangan lain, yang menjadikan seseorang menjadi anggota MPU.

Meskipun demikian secara mayoritas, anggota MPU yang terpilih masih memenuhi syarat dan aturan tatib yang telah ditentukan.

⁹³ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara, di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

3. Tugas dan Program kerja MPU ⁹⁴

a. Tugas MPU Aceh Tenggara:

1. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;
4. Melakukan pengkaderan ulama:

b. Program Kerja komisi-komisi MPU Aceh Tenggara :

1. Komisi Hukum dan Fatwa:

- a. Membuat Fatwa, seruan, himbauan dan tausiyah tentang syari'ah
- b. Membuat draft rancangan qanun syari'ah
- c. Melakukan sosialisasi qanun syari'at
- d. Menyusun buku panduan untuk pelaksanaan syari'at Islam
- e. Menerima aduan atau laporan masyarakat berkaitan dengan hukum Islam dan syari'at Islam

2. Komisi Penelitian Pembangunan

- a. Melakukan penelitian terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di tengah masyarakat berkaitan dengan aqidah dan syari'ah

⁹⁴ Diperoleh dari dokumentasi sekretariat MPU Aceh Tenggara

- b. Penyempurnaan fasilitas Majelis Permusyawaratan Ulama
- c. Pengadaan Perpustakaan
- d. Mengadakan fasilitas pendukung berjalannya MPU
- e. Melakukan dan menkoordinasikan penyelesaian dari sebuah penelitian yang dilakukan dalam hal hukum dan syari'at Islam

3. Komisi Dakwah dan Publikasi

- a. Pembuatan Peta (perencanaan) dakwah Islam di Kabupaten Aceh Tenggara
- b. Melakukan penyuluhan kepada Masyarakat
- c. Melakukan koordinasi dengan organisasi dan lembaga dakwah lainnya
- d. Membuat Bulletin dan brosur berisikan dakwah dan ilmu syari'at Islam
- e. Membuat kerjasama dengan mesjid-mesjid dalam rangka khutbah Jum'at dan kegiatan dakwah lainnya.

4. Komisi Pendidikan dan Pengajaran

- a. Pendidikan Kader Ulama, dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten
- b. Pengajian Jum'atan khusus kitab kuning.
- c. Sarasehan Pelaksanaan Syariat Islam.
- d. Pendidikan dan pembekalan ulama dengan ilmu –ilmu informatika dan bahasa asing

5. Komisi Ekonomi Ummat

- a. Melakukan pembinaan terhadap system ekonomi Islam
- b. Memberikan pemahaman tentang makanan halal

- c. Berusaha membentuk dan mengajarkan simpan pinjam berdasarkan syari'at Islam
- d. Melakukan pembinaan kepada pengusaha dan pedagang kecil tentang bisnis secara islami sekali setahun

6. Komisi Pemberdayaan Perempuan

- a. Membina Kelompok Wirid Yasinan Ibu-ibu di tingkat Kecamatan
- b. Membina Kelompok Majelis Taklim Ibu-ibu
- c. Ikut serta dalam pembinaan kaum ibu/wanita yang terkena Razia penyakit masyarakat

7. Komisi Pemberdayaan Generasi Muda

- a. Melakukan pembinaan – pembinaan generasi muda di bidang syari'at Islam
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi – organisasi kepemudaan
- c. Membina kelompok-kelompok pemuda dengan program yang produktif
- d. Melakukan perlombaan-perlombaan kepemudaan yang bersifat islami dalam level lokal atau regional.

8. Komisi Kerukunan Umat dan Kajian Politik

- a. Membuat kajian-kajian politik berdasarkan syari'at Islam
- b. Memberi masukan kepada pelaku-pelaku politik untuk tidak menyalahi syari'at Islam
- c. Melakukan inventarisasi kondisi masyarakat yang banyak bersinggungan antara muslim dengan yang non-muslim
- d. Melakukan dan memfasilitasi dialog antar agama

B. Temuan khusus Penelitian

Pada temuan khusus penelitian ini, akan disajikan data berupa jawaban dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang perumusan pesan atau materi komunikasi MPU, metode komunikasi yang diterapkan MPU, media-media yang digunakan serta bentuk strategi komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at Islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara.

Sebagaimana telah dibahas pada bab dua dalam pembahasan teoretis bahwa strategi komunikasi mengandung pengertian segala cara yang ditempuh dalam rangka mengkomunikasikan pesan yang akan disampaikan kepada komunikan, mulai dari perumusan atau penentuan strategi komunikasi sampai kepada tataran pelaksanaannya, dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kondisi atau objek komunikasi. Dengan demikian strategi komunikasi itu mengandung makna segala upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga, institusi, ataupun perorangan dalam rangka menyampaikan pesan kepada komunikan.⁹⁵

Jadi dalam kaitannya dengan penelitian ini, MPU mencoba merumuskan sebuah strategi komunikasi yang menjadi bagian dari sebuah perencanaan dalam komunikasi, tujuan dari semua perumusan atau perencanaan tersebut adalah agar memudahkan dalam pelaksanaan komunikasi dalam upaya penyampaian pesan kepada masyarakat Aceh

⁹⁵ Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek (Bandung: Rosdakarya, cet- 7, 1993),h. 32

Tenggara dalam rangka untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at islam tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara.

Untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana perumusan strategi atau perencanaan komunikasi yang dilakukan MPU Aceh Tenggara ini, maka dilakukan wawancara dengan ketua MPU Aceh Tenggara, sekretaris MPU dan ketua komisi dakwah MPU yang dianggap mewakili dari anggota yang lain, menjadi narasumber. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan beberapa narasumber dari luar MPU sebagai penguat dari data yang didapat dari dalam MPU.

Dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bagaimana bentuk dari perumusan atau perencanaan tersebut, sampai kepada proses pelaksanaan terhadap strategi komunikasi dalam penyampaian pesan komunikasi MPU untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk mengamalkan qanun maisir tersebut. Sekretaris MPU Aceh Tenggara, Saliman, S.Ag mengatakan:

Sebelum melakukan sebuah aktivitas dakwah (komunikasi), terlebih dahulu MPU melakukan musyawarah, atau rapat dengan semua anggota, yaitu agar bisa mendiskusikan rencana kegiatan berupa dakwah yang akan dilakukan, karena tujuan dari diadakannya rapat atau musyawarah ini, agar terhimpun beberapa pendapat yang bisa di pakai untuk pelaksanaan dakwah atau komunikasi tersebut, mulai dari menentukan madah atau materinya, metodenya kemudian media yang dipakai, sampai kepada bentuk kegiatan real yang akan dilakukan.⁹⁶

Sehingga dapat digambarkan sebagai gambaran awal bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh MPU tidak semata hanya pada tataran perumusan saja, tetapi sampai kepada penentuan aksi nyata

⁹⁶ Saliman, S.Ag, Sekretaris MPU Aceh Tenggara, wawancara, di Kutacane Aceh Tenggara, 21 Desember 2012

sebagai perwujudan dari rumusan strategi tersebut, sehingga dengan demikian permasalahan yang ingin diungkap dan dijawab dalam penelitian ini bisa terpecahkan atau terjawab.

1. Materi/pesan (apa yang akan disampaikan)

Pesan yang dalam teori Laswell di sebut dengan istilah "Says What" yang juga dapat diartikan dengan materi apa yang akan disampaikan, penentuan atau penyusunan pesan ini dianggap perlu, dikarenakan bahwa inti dari komunikasi adalah pada pesannya, sebuah komunikasi tidak akan bisa berjalan tanpa jelas pesan apa yang akan disampaikan, maka dalam proses perumusan strategi komunikasi ini, bagaimana merumuskan pesan atau materi penting, karena pesan yang hendak disampaikan adalah menjadi titik tolak dari sebuah proses komunikasi.

Syarat utama dalam pesan tersebut, ialah mampu mempengaruhi masyarakat dalam artian mampu membangkitkan perhatian. Adapun perhatian adalah pengamatan yang terpusat dari komunikan ketika mendengarkan komunikator menyampaikan pesan tersebut. Dengan demikian awal dari suatu efektivitas dalam komunikasi, ialah bangkitnya perhatian dari komunikan/objek komunikasiterhadap pesan - pesan yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan AA Procedure atau from Attention to Action procedure. Artinya membangkitkan perhatian (Attention) untuk selanjutnya menggerakkan seseorang atau orang banyak melakukan kegiatan (Action) sesuai tujuan yang dirumuskan.

Selain AA prosedur dikenal juga rumus klasik AIDDA sebagai adoption process, yaitu Attention, Interest, Desire, Decision dan Action. Artinya dimulai dengan membangkitkan perhatian (Attention), kemudian

menumbuhkan minat dan kepentingan (Interest), sehingga komunikan/objek komunikasimemiliki hasrat atau keinginan (Desire) untuk menerima pesan yang dirangsangkan oleh komunikator, dan akhirnya diambil keputusan (Decision) untuk mengamalkannya dalam tindakan (Action).

Jadi proses tersebut, harus bermula dari perhatian, dari timbulnya perhatian tersebut akan menumbuhkan minat karena akan menjadi sebuah kepentingan dan kebutuhan komunikan, yang pada akhirnya akan menimbulkan sebuah dampak dan efek di dalam diri komunikan, sehingga pesan komunikasi yang tidak menarik perhatian, tidak akan menciptakan efektivitas.

Dalam masalah ini, Wilbur Schramm dalam Arifin mengajukan syarat-syarat untuk berhasilnya pesan tersebut sebagai berikut :

- e. Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian sasaran yang dituju.
- f. Pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada Pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga kedua pengertian itu bertemu.
- g. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan menyarankan cara- cara untuk mencapai kebutuhan itu.
- h. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok di mana kesadaran

pada saat digerakkan untuk memberikan jawaban yang dikehendaki.⁹⁷

Yang perlu menjadi perhatian, bahwa dalam penentuan atau penyusunan pesan di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara, juga tidak asal-asalan, harus dengan musyawarah dengan mempertimbangkan beberapa hal, sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh sekretaris MPU, Saliman, S.Ag, dia menyebutkan:

Bahwa pesan atau materi yang akan disampaikan tersebut, harus melalui pertimbangan terhadap beberapa hal, yaitu : apa tujuan atau target yang akan dicapai dari komunikasi tersebut, kemudian melihat permasalahan yang sedang berkembang di tengah masyarakat, seperti terjadinya kejadian-kejadian perjudian yang sangat meresahkan masyarakat di desa-desa, maka akan dipilih pesan yang sesuai dengan hal tersebut, sehingga pesan komunikasi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan diindahkan oleh masyarakat, yang menjadi pertimbangan juga adalah objek komunikasi, disampaing hal-hal yang lain.⁹⁸

Dari wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa penyusunan materi atau pesan yang akan diampaikan pada pelaksanaan dakwah atau komunikasi MPU kepada masyarakat luas dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

a. Mempertimbangkan tujuan atau target yang akan dicapai

Berbicara mengenai target dan tujuan dari komunikasi yang dilakukan MPU, erat kaitannya dengan tujuan dari sebuah komunikasi, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tujuan dari komunikasi secara umum adalah merubah komunikasi, baik secara pemahaman, sampai kepada perubahan tingkah laku.

⁹⁷ Anwar Arifin, Strategi Komunikasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h. 68

⁹⁸ Saliman, S.Ag, Sekretaris MPU Aceh Tenggara, wawancara, di Kutacane Aceh Tenggara, 21 Desember 2012

Adapun tujuan diadakannya kegiatan dakwah atau komunikasi tersebut, dapat digambarkan dari wawancara dengan Tgk. Sahbudin Mendabe selaku ketua komisi dakwah MPU Aceh Tenggara, beliau mengatakan:

Setiap dakwah harus mempunyai target, atau tujuan, adapun tujuan itu adalah untuk kebaikan dan kemashlahatan umat, maka seperti yang akan dilakukan MPU itu sendiri, ada tiga hal yang ingin diraih dan dicapai dari pelaksanaan komunikasi ini, yaitu, agar masyarakat mudah memahami pesan tersebut, dan masyarakat dengan itu akan mengindahkan dalam arti kata mau mengamalkan qanun tersebut, sehingga membawa perubahan pada diri mereka⁹⁹

Sehingga dapat digambarkan bahwa, tujuan dari pesan yang ingin disampaikan MPU tersebut adalah:

- a. Agar masyarakat Aceh Tenggara dapat memahami akan makna dan tujuan qanun tersebut
- b. Agar masyarakat Aceh Tenggara mengindahkan dalam arti kata mereka mau mengamalkan isi qanun tersebut.
- c. Agar terjadi perubahan di dalam diri masyarakat Aceh Tenggara, hal itu akan terwujud dengan makin sedikitnya pelaku atau pelanggar masksiat

Hal itu sesuai dengan tujuan dari sebuah komunikasi, yang ingin menimbulkan sebuah perubahan dalam diri komunikan, baik secara sikap, pandangan atau opini dan perubahan perilaku.

Maka dengan ditentukannya tujuan tersebut, maka pesan yang harus disusunpun harus mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai

⁹⁹ Tgk. Sahbudin Mendabe, Ketua Komisi Dakwah MPU Aceh Tenggara, wawancara di Kutacane Aceh Tenggara, 3 Januari 2013

tersebut, sehingga pesan akan dengan mudah dicerna, atau disampaikan oleh komunikator yang dalam hal ini adalah MPU itu sendiri.

b. Mempertimbangkan permasalahan syari'at yang sedang berkembang

Perumusan atau penentuan materi yang akan disampaikan dalam komunikasi MPU Aceh Tenggara juga dengan memperhatikan isu syari'at yang sedang berkembang di masyarakat, seperti semakin maraknya penyakit masyarakat berupa miras, judi atau maisir dan khalwat, kondisi tersebut sangat meresahkan masyarakat, masalah yang sedang berkembang tersebut, dapat ditinjau atau ditemui dengan dua arah, yaitu dari temuan MPU ketika melakukan kegiatan di lapangan atau ketika terjun ke tengah-tengah masyarakat, juga dapat melalui laporan masyarakat kepada MPU tentang isu syari'at yang sedang berkembang di daerah mereka. Dengan itu akan mendapat respon dari MPU Aceh Tenggara untuk dijadikan sebuah referensi dalam melakukan dakwah, baik yang dilakukan secara lisan dengan safari dakwah atau safari jum'at, juga dengan mencetak himbauan lewat selebaran ataupun bulletin yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Hal itu berdasarkan wawancara dengan Saliman, S.Ag, selaku sekretaris MPU yang mengatakan bahwa:

Ketika ada laporan dari masyarakat atau berdasarkan hasil pantauan ke lapangan bahwa terjadi sesuatu yang melanggar qanun, atau ketika dipandang kemaksiatan berupa maisir dan penyakit masyarakat lainnya telah meresahkan masyarakat, maka MPU akan melakukan musyawarah untuk membahas hal tersebut, yang berujung kepada dilakukannya sebuah kegiatan berupa dakwah, setelah menentukan materi yang akan disampaikan, hal ini

dilakukan agar terjadi keseragaman dalam penyampaian pesan, sehingga masyarakat merasa lebih cepat paham dan mengerti¹⁰⁰.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan mereka, dengan berbagai jenis yang berbeda-beda, maka semua permasalahan tersebut membutuhkan penanganan yang intensif dari pihak-pihak terkait, kaitan dengan MPU dalam menyampaikan pesan komunikasinya, maka pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka, akan menimbulkan perhatian lebih bagi komunikan, karena pesan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Mempertimbangkan objek komunikasi (komunikan)

Dalam penyusunan pesan atau materi yang akan disampaikan, faktor objek komunikasi juga perlu dipertimbangkan, karena siapa yang akan dijadikan sasaran adalah sebuah penunjang dalam keberhasilan sebuah pesan sehingga dapat diterima.

Maka MPU perlu melakukan peta dakwah atau komunikasi, dengan memetakan sasaran atau objek komunikasi yang akan menerima pesan komunikasi tersebut. Sehingga pesan dapat disampaikan secara utuh dan tepat sasaran.

Aceh Tenggara sebagai tempat atau wilayah tugas MPU Aceh Tenggara, memiliki luas $\pm 4.231,41 \text{ km}^2$, terdiri dari 16 kecamatan, meliputi 385 desa, dengan jumlah penduduk ± 250 juta jiwa, yang tersebar di seluruh kabupaten Aceh Tenggara.

Karena berdasarkan data dari badan statistik Aceh Tenggara, bahwa penduduk Aceh Tenggara terdiri dari multi suku, bahasa dan budaya. Adapun suku-suku yang terdapat di Aceh Tenggara adalah Alas,

¹⁰⁰ Saliman, S.Ag, Sekretaris MPU Aceh Tenggara, wawancara, di Kutacane Aceh Tenggara, 21 Desember 2012

Gayo, Singkil, Aceh, Padang, Jamee, Karo, Batak, Mandailing, dan terdiri dari beberapa bahasa juga¹⁰¹.

Dengan banyaknya suku, budaya dan berbedanya bahasa, maka pesan yang disampaikanpun haruslah disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Memperhatikan statistik di atas, maka bisa menentukan pesan apa yang cocok dan disampaikan oleh siapa ke daerah yang berbeda kondisi dan berbeda posisi tersebut.

Berbeda bahasa dan suku, maka budaya dan kebiasaanpun akan berbeda, maka pesan yang akan disampaikanpun haruslah disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang akan dijadikan sebagai sasaran komunikasi MPU tersebut.

Dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan ketua komisi dakwah yang bertugas melakukan pemetaan dakwah MPU di Aceh Tenggara mengatakan:

Dalam kaitan dengan penentuan objek dan lokasi sebagai sebuah pertimbangan terhadap materi apa yang akan kita sampaikan, dapat kami petakan kepada beberapa jenis dan klasifikasi, yaitu objek atau komunikan yang akan dijadikan sasaran pesan komunikasi kita diklasifikasikan kepada, masyarakat secara umum, remaja atau pemuda, dan tentunya anak pelajar (SD-SMA).¹⁰²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pesan yang disampaikan juga harus mempertimbangkan kondisi atau psikologi komunikan, hal ini penting karena akan berpengaruh kepada pesan yang akan disampaikan. Dengan demikian komunikasi akan berjalan efektif.

¹⁰¹ Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara, Aceh Tenggara dalam Angka (t.tp:tp, 2010), h. 14.

¹⁰²Tgk. Sahbudin Mendabe, Ketua Komisi Dakwah MPU Aceh Tenggara, wawancara di Kutacane Aceh Tenggara, 3 Januari 2013

2. Metode-metode komunikasi MPU

Metode adalah sebuah cara atau jalan menuju sebuah target. Sebuah metodologi dalam sebuah komunikasi sangatlah penting, karena dengan penggunaan metode yang baik dan benar, akan menghasilkan sebuah hasil komunikasi yang efektif. Secara teoretis, metode-metode komunikasi sangatlah beragam, guna mencapai sebuah tujuan dari komunikasi, komunikator boleh memilih metode apa yang akan digunakan dalam prosesnya, hal ini sangat penting, karena penggunaan metode yang tepat dan benar, menjadi salah satu syarat keberhasilan komunikasi.

Metode yang diterapkan MPU dalam dakwahnya atau komunikasinya, merujuk kepada metode dakwah yang diajarkan alquran, yaitu: metode al-Hikmah, al-Maw'idzah hasanah dan al-mujadalah hasanah. Semua metode tersebut bertujuan menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u (komunikan) di dalam sebuah komunikasi. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan ketua MPU Aceh Tenggara, yang menerangkan bahwa:

Sebenarnya banyak metode dalam dakwah atau komunikasi tersebut, berdasarkan teori yang diajarkan dalam alquran, ada tiga metode dakwah, yaitu al-Hikmah, al-Maw'idzah hasanah dan al-Mujadalah hasanah, dimana hikmah ini dengan system pendekatan yang langsung menyentuh masyarakat, sedangkan al-maw'idzah al-hasanah adalah dengan menyampaikan informasi atau ilmu kepada masyarakat, sementara al-Mujadalah hasanah kita lakukan dengan melakukan semacam penekanan kepada pelanggaran yang dilakukan masyarakat¹⁰³

Sementara di dalam teori ilmu komunikasi, terdapat beberapa metode komunikasi yang dapat dilaksanakan oleh komunikator di dalam

¹⁰³ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

komunikasinya, yaitu: metode informatif dan edukatif, metode persuasif, dan metode koersif. Disamping mungkin adanya metode-metode yang lain.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara dan memperhatikan teori komunikasi di atas, seakan – akan ada dua model metode yang berbeda, yaitu model dari metode dakwah alquran, dan metode yang berdasarkan teori komunikasi yang diterapkan oleh MPU, untuk mengetahuinya, maka peneliti mencoba mencari persamaan yang menjadikan kesesuaian data dengan teori yang ada.

a. Metode komunikasi informatif

Teknik Informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi komunikan dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan di sini berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar pula.

Seperti yang ditulis oleh Jawoto dalam Arifin :

- a. Memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta bersifat kontroversial, atau
- b. Memberikan informasi dan menuntun umum ke arah pendapat¹⁰⁵.

Teknik informatif ini, lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran komunikan, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa : keterangan, penerangan, berita dan sebagainya.

¹⁰⁴ Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet.3, 2003), h.55

¹⁰⁵ Arifin, strategi, hal. 74)

Melihat pengertian di atas, maka definisi dari metode informatif ini hampir sama dengan tujuan dari metode al-maw'idzah hasanah, yang diterapkan MPU dalam komunikasi atau dakwahnya, karena pada prinsipnya metode al-maw'izah hasanah adalah sebuah ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pesan-pesan positif yang disampaikan oleh seorang da'i kepada mad'unya untuk mencapai tujuan dakwah, yang bersifat informasi dan ilmu.¹⁰⁶

Dari kedua definisi dapat dilihat bahwa kedua metode tersebut bertujuan menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada masyarakat dalam sebuah pesan yang telah ditentukan oleh komunikator (da'i) kepada komunikan (mad'u) dalam sebuah kegiatan komunikasi (dakwah).

Dalam strategi komunikasi yang dilakukan MPU dengan metode ini, banyak diaplikasikan lewat penyampaian pesan berupa himbauan, seruan, ajakan dan tausyiah, baik secara lisan seperti lewat mimbar-mimbar dakwah, atau melalui tulisan, seperti lewat bulletin, selebaran dan ada juga melalui media massa dan elektronik, seperti seperti radio dan TV Lokal di Aceh Tenggara, metode informative ini, dianggap masih menjadi metode paling mudah dan sesuai dengan karakter ulama yang lebih suka menyampaikan pesan melalui ceramah.

b. Metode Persuasif

Metode Persuasif berarti mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini komunikan digugah baik pikirannya, terutama perasaannya. Di dalam metode dakwah yang sesuai dengan metode persuasif ini

¹⁰⁶ Syukri Syamaun, *Dakwah Rasional*, ed. Dr. Farid Wajdi, MA (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007) , h.29

adalah metode al-Hikmah, yaitu sebuah metode dakwah yang toleran terhadap kondisi mitra dakwah, termasuk kesadaran terhadap kondisi, psikologi bahkan kepada budaya mitra dakwah, sehingga komunikasi atau dakwah yang dilakukan mendapat perhatian dari mitra dakwah tersebut, karena langsung menyentuh hati dan pikiran mereka.¹⁰⁷

Dalam pelaksanaan metode ini, dilakukan dengan melakukan temu langsung dengan masyarakat, terutama bila ada masalah yang diajukan oleh masyarakat kepada MPU, maka akan dilakukan dialog, diskusi atau ceramah ke tempat tersebut, bahkan ke rumah yang bersangkutan. Pada penerapannya biasanya MPU melakukan bersamaan kegiatan yang bersifat informatif, seperti setelah menyelesaikan khutbah atau ceramah, maka rumah penduduk atau tempat tertentu akan didatangi, berjumpa dan memberikan pencerahan kepada masyarakat, selain itu juga kadang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan razia, karena di saat seperti itulah suasana yang sangat tepat, untuk langsung memberikan sugesti kepada mereka, yaitu ditempat dimana dipergunakan mereka untuk berbuat pelanggaran.

c. Koersif

Koersif berarti mempengaruhi masyarakat dengan jalan memaksa. Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-perintah dan intimidasi-intimidasi. Untuk pelaksanaannya yang lebih lancar biasanya dibelakangnya berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh.

¹⁰⁷ Ibid.

Hal yang sama dengan metode yang dilakukan oleh MPU Aceh tenggara terhadap metode yang dikategorikan sebagai metode yang keras, akan tetapi keras disini tidak bermakna kasar dan sembarangan, akan tetapi hal itu dilakukan bila cara informatif dan persuasif tidak berhasil dilakukan dan merubah khalayak, dalam teori dakwah ada metode al-Mujadalah hasanah, yaitu metode konfrontasi juru dakwah dengan reaksi sasaran dakwah terhadap dakwah yang dilakukan, karena tidak semua bisa menerima dan mengindahkan dakwah Islam begitu saja, maka metode dengan jenis ini dirasa sangat tepat dilakukan.¹⁰⁸

Akan tetapi dalam perjalanannya, terdapat sebuah kendala di dalam pelaksanaan metode yang sedikit keras ini, karena biasanya yang dilakukan adalah semacam razia ke tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat maisir dan maksiat lainnya, adapun hambatan tersebut adalah, tidak adanya wewenang yang dimiliki oleh MPU secara khusus melakukan hal itu, hal ini perlu diungkapkan karena, kebiasaan pada pelaksanaan razia, ada keinginan masyarakat untuk melakukan perlawanan, sehingga perlu ada kekuatan besar dibelakang MPU tersebut..

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut MPU bekerja sama dengan unsur-unsur yang memiliki wewenang melakukannya, yaitu Wilayatul Hisbah (WH) dan Satpol PP, sedangkan polisi diperukan bila timbul permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh WH dan Pol PP tadi.

Sebelum melakukan razia ini, terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan unsur-unsur yang memiliki wewenang tersebut,

¹⁰⁸ Zaki Fuad Chalil, Syari'at Islam dan dakwah, dalam Seri Syari'at Islam (Banda Aceh: Din.syar Prov.Aceh, 2007), h.11

untuk merancang rencana razia tersebut, sehingga pada hari pelaksanaannya berjalan lancar, dan menghasilkan sebuah target dari yang diharapkan¹⁰⁹.

Di dalam pelaksanaan razia atau metode ini, selain melakukan razia atau teguran langsung kepada aparat pelaku maisir tersebut, disiapkan juga semacam surat edaran atau himbauan berupa selebaran yang berisi qanun –qanun dan ajakan atau larangan yang berdasarkan qanun syari'at Islam.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan M. Fadli, S.Sos.MM, selaku kepala satuan Pol PP dan WH Aceh Tenggara, bahwa:

Memang MPU dan Dinas Syari'at Islam sering mengajak kami bekerjasama dalam melakukan razia-razia ke tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat maisir dan penyakit masyarakat lainnya, karena memang kami punya tugas yang hampir sama dengan ustadz-ustadz di MPU tersebut, hanya saja bedanya kami punya izin menangkap dan menahan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan di Dinas Syari'at Islam bersama MPU itu sendiri. Akan tetapi pelaksanaan razia seperti ini adalah jalan terakhir bila metode ceramah atau diskusi tidak diindahkan oleh mereka.¹¹⁰

Metode yang diterapkan dalam sebuah komunikasi, akan sangat membantu keberhasilan sebuah komunikasi, bila penerapannya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, ada kalanya penerapan metode itu dilakukan terpisah, namun ada kalanya juga dilakukan secara keseluruhan, tergantung kepada keadaan dan situasi yang berkembang.

¹⁰⁹ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

¹¹⁰ M. Fadli, S.Sos.MM, Kepala Satuan Pol-PP dan WH Aceh Tenggara, wawancara di Kutacane, 4 Januari 2013

Dari ketiga metode yang diterapkan oleh MPU, maka diharapkan akan mempermudah kegiatan komunikasi, dan berdampak kepada perubahan dari diri komunikan sebagai objek komunikasi.

3. Media- media komunikasi MPU

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan.¹¹¹

Masih menurut Hafied Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, bahwa diantara banyak media dalam komunikasi, dia membaginya menjadi empat bentuk media, yaitu: media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa.¹¹²

Dari jenis-jenis yang disebutkan diatas, secara umum MPU Aceh Tenggara lebih banyak kepada media public, kelompok dan massa, sedangkan media antar pribadi tidak dipakai. Dalam media kelompok ini terlihat dari komunikasi organisasi-organisasi atau dalam artian MPU melibatkan organisasi atau lembaga dalam menyampaikan pesan komunikasinya. Hal ini dikarenakan ada kendala dan rintangan yang dihadapi berupa, lokasi atau jumlah yang tidak terjangkau oleh MPU secara langsung, maka membutuhkan media.

¹¹¹ Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010) h, 123

¹¹² Ibid. h. 123

Sementara itu, media public juga paling sering digunakan MPU. Berdasarkan tulisan hafied Cangara, bahwa jenis ini merupakan media dengan naik ke atas podium atau mimbar sambil menyampaikan pesan, jelas dalam kenyataan, media ini adalah media yang paling banyak dipergunakan, melalui caramah, khutbah, pengajian yang disampaikan MPU untuk menyampaikan pesan komunikasinya kepada komunikan.

Selanjutnya, media yang juga digunakan dalam komunikasi MPU adalah media massa (umum), baik dalam bentuk media bulletin atau media elektronik, berupa radio, radio ini digunakan dengan melakukan kerjasama sebagai nara sumber dalam acara di radio, sedangkan bulletin diterbitkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara umum, begitu juga dengan brosur.

Komunikasi bermedia pada umumnya banyak digunakan untuk komunikasi informatif, karena tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku. Lebih-lebih media massa.

Walaupun demikian, tetap ada untung ruginya. Adapun kelemahan komunikasi bermedia ialah tidak persuasif, dalam arti kata tidak bisa berhadapan langsung dengan komunikannya, sehingga keluhan langsung komunikan tidak dapat didengar, dan perubahan berupa respon dan reflec dari komunikasi yang dilakukan tidak dapat dirasakan.

Sebaliknya keunggulan dari komunikasi jenis ini adalah dapat mencapai komunikan dalam jumlah yang besar. Maka unsur penting dalam komunikasi adalah penggunaan media, media digunakan sebagai sebuah sarana dalam penyampaian pesan komunikasi, tujuan dari

penggunaan media ini adalah untuk mempermudah tersalurkannya maksud pesan komunikator kepada komunikan.

Hal ini senada dengan paparan singkat ketua MPU dalam wawancara dengan peneliti di kantor MPU Aceh Tenggara, dimana beliau mengatakan:

Berbicara mengenai media, bisa kita lihat dari bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan, seperti sarana ibadah untuk ceramah, khutbah dll, kemudian media massa seperti media buletin, radio dan a media kelompok atau organisasi yang ada, dengan melakukan kerjasama guna meringankan tugas MPU, dari hal yang tidak bisa terjangkau.¹¹³

Dari keterangan wawancara di atas, MPU melakukan semua media yang mungkin bisa digunakan dalam suksesnya sebuah strategi komunikasi, dengan penggunaan media komunikasi yang tepat, maka komunikasinya pun akan tepat sasaran dan mencapai tujuannya.

2. Bentuk-bentuk strategi komunikasi MPU untuk meningkatkan pengamalan qanun syari'at islam tentang maisir di Kabupaten Aceh Tenggara

Setelah melalui sebuah perencanaan atau perumusan sebuah strategi dengan menentukan materi dari pesan yang akan disampaikan yang intinya jelas tentang sosialisasi qanun maisir, kemudian memilih lokasi dan sasaran komunikasi, dan memilih metode serta media yang tepat untuk digunakan dalam komunikasi. Maka berikut ini akan digambarkan bentuk-bentuk dari pelaksanaan strategi komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara secara garis besar, sehingga

¹¹³ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

akan terlihat apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan pola perumusan sebuah strategi.

Adapun gambaran dari bentuk-bentuk pelaksanaan strategi komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menyampaikan pesan mengenai qanun syari'at Islam no 13 tahun 2003 tentang maisir di kabupaten Aceh Tenggara antara lain:

a. Melakukan safari dakwah ke mesjid-mesjid

Program ini merupakan program rutin setiap hampir setiap bulannya. MPU melakukan lawatan atau kunjungan ke mesjid-mesjid untuk melakukan dakwah kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi qanun-qanun yang ada di provinsi aceh termasuk di dalamnya qanun no 13 tahun 2003 tentang maisir ini.

Untuk itu, maka MPU membuat jadwal kunjungan-kunjungan ke mesjid-mesjid yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang berjumlah 16 kecamatan. Acara seperti ini disebut juga dengan Safari Dakwah. Kegiatan ini berisi ceramah, khutbah juga berisi dialog dengan masyarakat yang berisikan seruan, ajakan untuk melaksanakan syari'at islam yang berlaku, termasuk salah satunya adalah syari'at islam tentang maisir atau perjudian.

Pelaksanaan strategi ini dipusatkan di mesjid-mesjid, atau sebagian di mushalla bagi daerah yang tidak terdapat mesjid di desa atau kute tersebut, dipilihnya rumah ibadah dalam pelaksanaannya, dikarenakan mesjid dianggap tempat yang paling cocok untuk mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan pesan komunikasi atau pesan dakwah kepada masyarakat tersebut.

Berdasarkan data dari Bidang PENAMAS Kanwil Departemen (sekarang Kementerian) Agama Provinsi Aceh bahwa jumlah Masjid yang ada di kabupaten Aceh Tenggara tahun 2008 adalah mencapai 199 mesjid, diluar mushalla, yang berada di 16 kecamatan.¹¹⁴ dikategorikan mesjid, karena didirikannya shalat Jum'at di dalamnya. Akan tetapi untuk menjangkau semua mesjid dengan sejumlah itu, akan mengalami kesulitan, selain jumlah yang banyak, juga masih adanya daerah yang sukar dijangkau transportasi dari kota, maka untuk mempermudah pelaksanaannya, MPU memilih mesjid-mesjid yang berada di ibu kota kecamatan, atau mesjid yang paling mudah dijangkau dalam kecamatan tersebut, dan di mesjid-mesjid tersebutlah MPU melakukan kegiatan safari dakwah dengan tujuan menyampaikan syiar tentang qanun maisir kepada masyarakat.

Berikut tabel tentang daftar nama-nama mesjid di ibu kota kecamatan yang mudah dan bisa terjangkau.

Tabel 1

Nama-nama Mesjid yang dapat Kunjungan tim safari MPU

| No | Nama Mesjid | Desa | Kecamatan |
|----|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | Baiturrahman | Biak Muli Induk | Bambel |
| 2 | At-Taqwa | Kutacane | Babussalam |
| 3 | Al-Badr | Kumbang Indah | Badar |
| 4 | Al-Muslimun | Simpang Empat | Lawe Alas |
| 5 | Al-Jihad | Lawe Sigala Barat | Lawe Sigala-gala |
| 6 | Pancasila | Lawe Pakam | Babul Makmur |
| 7 | Sirus Salam | Lawe Mejile | Semadam |

¹¹⁴ Lihat Direktori Mesjid Seri nama dan Alamat yang diterbitkan oleh Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Mesjid (PENAMAS) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD tahun 2008

| | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 8 | Quba' | Darussalam | Bukit Tusam |
| 9 | Babussalam | Lawe Sumur | Babul Rahmah |
| 10 | An-Nur | Titi Mas | Tanoh Alas |
| 11 | Jamik Mamas | Mamas | Darul Hasanah |
| 12 | As-Syafi'iah | Lawe Perlak | Lawe Sumur |
| 13 | Ar-Rahman | Lawe Pangkat | Deleng Pokison |
| 14 | Nurul Khairat | Jongar Jaya | Ketambe |
| 15 | Nurul Yakin | Muara Situlen | Leuser |
| 16 | Al Falah | Lawe Rutung | Lawe Bulan |

Sumber: Kasi URAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2008

Mengenai kegiatan safari dakwah berupa kunjungan ke mesjid-mesjid ini, tergambar dari wawancara dengan ketua MPU, Tgk. H. Hasanussin Mendabe sebagai berikut:

Kami mendatangi mesjid-mesjid dalam acara safari dakwah, berisi ceramah, khutbah dan dialog langsung dengan masyarakat setelah khutbah atau ceramah dilaksanakan, tentang sosialisasi qanun maisir juga qanun yang lain. Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai langkah inisiatif MPU untuk mensosialisasikan secara langsung menyentuh lapisan masyarakat tentang qanun No. 13 mengenai maisir ini. Dengan upaya ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengamalan masyarakat menyangkut larangan dan ketentuan-ketentuan hukum mengenai maisir.¹¹⁵

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang diterapkan MPU ini, yaitu dengan melakukan tatap muka langsung kepada masyarakat merupakan komunikasi informatif dan sekaligus persuasif, termasuk kepada metode informatif, karena metode yang dilakukan dalam ceramah atau khutbah tersebut adalah dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan bentuk persuasif dalam kegiatan ini adalah, karena diadakannya dialog langsung dengan

¹¹⁵ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

masyarakat setelah khutbah atau ceramah dilaksanakan. Sebab ada indikator yang menunjukkan MPU melakukan itu dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan mendatangi mesjid-mesjid. Ini senada dengan bahwa komunikasi yang efektif haruslah bersifat informatif dan persuasif.¹¹⁶

Akan tetapi terdapat kendala pada program strategi berkeliling ke mesjid-mesjid sebagai program bulanan untuk mensosialisasikan qanun No. 13 tahun 2003 tentang maisir kepada masyarakat, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya maisir bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat luas. Kendala tersebut yaitu banyaknya mesjid-mesjid yang masih sulit dijangkau oleh MPU dikarenakan jaraknya yang jauh dan terpencil. Terutama beberapa daerah seperti Lauser dan Ketambe. Sehingga program ini tidak menyentuh seluruh daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.

Untuk mengatasi kendala ini, selain pemilihan mesjid-mesjid yang mudah dijangkau dalam kecamatan tersebut, MPU Aceh Tenggara memberdayakan keberadaan para ulama, ustadz, dan da'i yang berdomisili di daerah tersebut untuk menjadi perpanjangan tangan MPU Aceh Tenggara dalam menjalankan misinya. Menurut Ketua MPU para relawan yang terdiri dari para ulama, ustadz, dan da'i ini diberikan honorarium sesuai dengan tugas dan kerja mereka. Diharapkan dengan peran serta para relawan ini, mampu memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan qanun maisir sehingga dapat meningkatkan pengamalan mereka terhadap qanun ini.

¹¹⁶ Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, h. 32

b. Menerbitkan bulletin, selebaran untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat.

Menyampaikan pesan melalui lisan dengan ceramah dan khutbah dirasa belum cukup dalam menyampaikan pesan tentang qanun syari'at Islam tentang maisir, karena itu MPU melakukan cara lain dalam penerapan strategi komunikasi mereka, yaitu dengan melakukan metode dakwah bil kitabah. Penggunaan strategi ini bertujuan untuk menyebarluaskan pesan syari'at khusus mengenai maisir dengan segala bentuk dan dampaknya kepada masyarakat lebih luas dan lebih banyak.

Strategi ini dengan menerbitkan buletin yang diberi nama "Mimbar MPU" yang diterbitkan dan dibagikan ke mesjid-mesjid setiap Jum'atnya, sehingga dengan disebarkannya, banyak masyarakat membacanya, dan bisa mengetahui tentang maisir tersebut, memang tidak semua tema buletin berkenaan dengan maisir, hal ini sesuai dengan perumusan materi atau pesan di atas, bahwa pesan bisa ditentukan dengan melihat kondisi dan situasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dalam arti kata tema-tema yang diangkat dalam buletin tersebut juga bisa berbeda setiap jum'atnya.

Penulis dalam buletin tersebut adalah dari anggota MPU, dan tidak ditutup kesempatan bagi dari luar MPU yang mau menyumbangkan tulisan dalam Mimbar MPU tersebut. Diharapkan dengan sarana ini, masyarakat Aceh Tenggara secara keseluruhan mengetahui dan memahami isi qanun tentang maisir. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Sekretaris MPU Tgk. Saliman, S.Ag yang mengatakan:

Salah satu strategi yang diterapkan oleh MPU dalam rangka mensosialisasikan qanun tentang maisir yaitu dengan menyebarkan

selebaran-selebaran dan bulletin yang kemudian dibagikan secara luas kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan paham tentang qanun maisir. Tentu saja, dengan ini apa yang menjadi harapan dan tujuan MPU akan tercapai.¹¹⁷

Terdapat kendala pada strategi MPU Mensosialisasikan qanun No. 13 tentang maisir melalui media massa seperti koran dan majalah. Kendala ini menurut Ketua MPU merupakan kendala internal, dimana para anggota MPU belum banyak memiliki budaya "tulisan" dalam berdakwah. Sehingga sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada tulisan-tulisan dari para anggota MPU Aceh Tenggara yang dipublikasi di media-media cetak seperti koran-koran atau majalah-majalah lokal, selain buletin yang cakupannya lokal saja, Karena keterbatasan ini, maka strategi pensosialisasian qanun No. 13 tahun 2003 tentang maisir masih terkendala.¹¹⁸ Padahal media massa merupakan sarana tercepat untuk mengakses segala bentuk informasi yang akan dipublikasikan ke tengah-tengah masyarakat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tulisan yang dimuat dalam buletin tersebut, tidak semata harus berasal dari internal MPU, tapi boleh dari luar juga, selain itu MPU Aceh Tenggara untuk memberikan porsi cukup dalam pemberdayaan SDM personil MPU Aceh Tenggara khususnya dalam bidang jurnalisme. Sehingga diharapkan ke depan, segala informasi yang akan dikomunikasikan oleh MPU Aceh Tenggara dapat disalurkan melalui koran-koran atau majalah lokal dan pusat.

¹¹⁷ Saliman, S.Ag, Sekretaris MPU Aceh Tenggara, wawancara, di Kutacane Aceh Tenggara, 21 Desember 2012

¹¹⁸ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

Hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan Ketua MPU Aceh Tenggara Tgk. H. Hasanuddin Mandabe berikut:

Kami tidak bisa menyangkal bahwa strategi MPU untuk mengkomunikasikan qanun tentang maisir untuk meningkatkan pengamalan masyarakat terhadap qanun ini melalui media massa seperti Koran atau majalah, cukup menghadapi masalah. Karena, banyak personil MPU yang tidak memiliki SDM yang cukup untuk menulis artikel di Koran-koran atau majalah-majalah. Jadi, di sini kami katakan bahwa strategi ini belum dapat dijalankan secara maksimal. Oleh karenanya, ke depannya kami akan upayakan pengembangan SDM MPU khususnya dalam dunia tulis menulis.¹¹⁹

c. Bekerjasama dengan Radio CBS FM dan TV Agara dalam menyampaikan pesan syari'at Islam kepada masyarakat.

Radio dan TV adalah salah satu media yang dapat dipergunakan dalam melakukan komunikasi, dan bila melihat responden atau penyimak radio dan pemirsa TV, peluang tersampainya pesan komunikasi tersebut akan lebih besar lagi, karena kebiasaan radio dan televisi-televisi menyajikan tanyangan dan siaran yang banyak diminati dan digemari masyarakat, khusus kaula muda.

Melihat realita ini, maka otomatis penggunaan media ini untuk menyampaikan sebuah pesan, sangat efektif sekali, khusus di daerah-daerah yang konsumen radio dan televisi ini. MPU Aceh Tenggara melihat peluang tersebut, maka dilakukanlah kerjasama dengan radio dan TV lokal yang ada di Aceh Tenggara dengan tujuan tersampainya pesan-pesan moral kepada masyarakat.

Di Aceh Tenggara pada realitanya terdapat dua radio yang senantiasa mengudara dan setia menemani pecinta radio di kabupaten ini,

¹¹⁹ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

yaitu radio Deni Bama FM, beralamat di desa Pulo Latong, dan radio CBS FM , beralamat di desa Perapat Hilir. akan tetapi dikarenakan Deni Bama FM, pernah facum karena satu dan lain hal, maka MPU lebih banyak berhubungan dengan CBS FM.

Adapun bentuk pemanfaatan yang dilakukan MPU dengan media radio CBS FM tersebut, bisa dilihat dari hasil wawancara dengan ketua MPU, Tgk. H. Hasanuddin Mendabe yang menggambarkan bahwa:

MPU menggunakan media radio untuk menjembatani syi'ar atau dakwah yang kami lakukan, biasanya kami menyediakan bentuk pengumuman atau himbauan kepada masyarakat berisi pemahaman atau anjuran untuk melakukan syari'at Islam dan amalan ibada yang lain, seperti himbauan menjauhi maisir, narkoba dan pemberitahuan-pemberitahuan yang juga berkenaan dengan syari'at Islam, selain ini ada kalanya kita mengisi dialog keagamaan, etapi itu tidak rutin, tergantung undangan dari radio CBS saja, meskipun demikian, kami sempatkan juga menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan syari'at Islam termasuk tentang judi atau maisir.¹²⁰

Dari wawancara di atas, maka dapat dilihat, bahwa ada tiga strategi komunikasi yang dilakukan MPU Aceh Tenggara yang langsung melibatkan anggota MPU di dalam pelaksanaanya, di samping itu berikut juga akan digambarkan strategi-strategi lain dari MPU yang melibatkan orang lain, baik secara pribadi ataupun kelompok atau oganisasi.

d. Menggalakkan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi–organisasi keagamaan dalam hal mensosialisasikan qanun No. 13 tentang maisir.

¹²⁰ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

Selain strategi-strategi yang konotasinya dilakukan secara langsung oleh pengurus MPU, maka MPU juga melakukan strategi-strategi dengan bentuk sebuah kerjasama atau memakai media orang lain. Dengan tujuan agar pesan tetap tersampaikan.

Dengan berjubelnya kegiatan dan tugas yang diemban oleh MPU Aceh Tenggara, maka untuk melakukan sosialisasi qanun tentang maisir MPU melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga keagamaan atau organisasi-organisasi keagamaan yang ada di kabupaten Aceh Tenggara, selain untuk mempererat silaturahmi, juga dengan kerjasama tersebut dapat meringankan kerja MPU dalam mengkomunikasikan pesan qanun syari'at Islam No 13 tahun 2003 tentang maisir.

Di Aceh Tenggara, terdapat beberapa organisasi keagamaan yang memiliki misi dan pandangan yang sama dengan MPU, dan organisasi-organisasi tersebutlah MPU sering melakukan kerjasama dalam menyampaikan pesan qanun syari'at Islam tentang maisir.

Tabel 2

Nama-nama lembaga atau organisasi keagamaan di Aceh Tenggara berikut nama pengurusnya:

| No | Nama organisasi | Nama Ketua | Alamat Kantor |
|----|------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Da'i berpatasan | Tgk. Sukaruddin | Kan. Dinsyar |
| 2 | Dewan Dakwah | Ust. Irwan Hadi | Bambel Gabungan |
| 3 | BKPRMI | Ust. Muslim | Bambel Gabungan |
| 4 | PP. Muhammadiyah | Ust. Taufik Hidayat | Terandam |
| 5 | HUDA | Tgk. Udin Syamsuddin | Penanggalan |
| 6 | HIPPAT | Tgk. Udin Syamsuidn | Penanggalan |
| 7 | FOSDA | Ust. Marwan Hasrudi | Bambel Gabungan |

Sumber : Kankemenag (Seksi Bimas Islam)Kabupaten Aceh Tenggara 2012

Berdasarkan wawancara dengan ketua MPU, didapati sebuah pengakuan yang mencerminkan sebuah kejujuran akan pentingnya

sebuah kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan, berikut paparan ketua

MPU dalam wawancara mengenai ini:

Kita MPU dalam menjalankan strategi tersebut sering mengajak ikut serta beberapa organisasi keagamaan, yang menurut kami Adapun lembaga atau organisasi keagamaan yang sering diajak kerjasama oleh MPU Aceh Tenggara adalah: Da'i- da'i perbatasan, Dewan Dakwah Aceh Tenggara, BKPRMI, Kementerian Agama, Himpunan Pimpinan Pesantren Aceh Tenggara (HIPPAT), Himpunan Ulama Dayah Agara (HUDA) dan lain-lain. Kerjasama itu berbentuk kerjasama dalam safari dakwah ke daerah-daerah yang ada di Aceh Tenggara¹²¹

Sementara setelah di kroscek dengan salah satu pengurus organisasi yang bekerjasama dengan MPU dalam komunikasinya, maka ust. Irwan Hadi, M.Pd.I selaku ketua Dewan Dakwah Aceh Tenggara, memberikan jawaban:

Kita sering diajak ikut serta dalam beberapa kegiatan MPU, tugas kami adalah untuk menyampaikan pesan moral atau dakwah, tentang beberapa hal yang sedang berkembang saat itu, karena kami adalah organisasi dakwah, maka kami mengirim beberapa anggota untuk terjun bersama MPU ke masyarakat, cukup positif kegiatan dan kerjasama tersebut¹²²

e. Bekerjasama dengan pesantren-pesantren di Aceh Tenggara dalam mengajarkan syari'at Islam kepada santri-santrinya

Pondok Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam, yang membina dan mendidik para santrinya selama 24 jam, siang dan malam. Di Aceh Tenggara terdapat sekitar 50 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Aceh Tenggara.¹²³

¹²¹ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

¹²² Irwan Hadi, M.Pd.I, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Aceh Tenggara, wawancara di Kutacane 7 Januari 2013.

¹²³ Data diambil dari Kepala Seksi Pekapontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara

Pesantren memiliki perbendaan dengan lembaga pendidikan umum, karena di pesantren para santri/siswa tinggal selama 24 jam penuh, dengan berbagai kegiatan siang dan malam. Maka bila kondisi seperti itu dimanfaatkan untuk mensosialisasikan qanun-qanun syari'at Islam, sangat representatif, dan agar santri bisa lebih memahami ilmu tentang syari'at bukan hanya sekedar dari teori-teori kitab saja, tapi bisa ditambah dengan memahami qanun-qanun yang berlaku.

Oleh karena itulah, MPU memilih pesantren sebagai mitra kerja dalam meningkatkan pengamalan qanun tentang maisir di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Tgk. H. Hasanuddin:

Untuk menjembatani program peningkatan pengamalan masyarakat tentang qanun maisir ini, kami selaku MPU Aceh Tenggara menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang kami anggap penting. Dan salah satu yang kami anggap memiliki peran yang sangat penting yaitu pesantren. Di sini, kami melakukan kerjasama dengan sejumlah pesantren yang tersebar di daerah-daerah seperti pesantren Darul Iman yang ada di Lawe Polak, pesantren Raudhatussshalihin di Rema, pesantren Darul Azhar di Kuta Tinggi, pesantren Darul Amin di Lawe Pakam, pesantren Nurul Islam di Pinding, pesantren Badrul Ulum di Lak-Lak, pesantren Raudhatul Islam di Perapat Tinggi, pesantren Al-Fatah di Perapat Hilir, pesantren Daru Ihsan di Kelapa Gading, dan pesantren Tunggal Alas di Kampung Bakti. Dan Al-hamdulillah, seluruh pesantren menyambut baik program MPU ini.¹²⁴

Pendapat tersebut, sesuai dengan pandangan Tgk. H. Shabirin Syah, sebagai salah satu pimpinan Pondok Pesantren di Aceh Tenggara yang termasuk sebagai mantan pengurus MPU pada periode sebelumnya, setelah peneliti melakukan tinjauan langsung ke pondok

¹²⁴ Tgk. H. Hasanuddin Mendabe, Ketua MPU Aceh Tenggara, wawancara di kantor MPU Kutacane Aceh Tenggara, 17 Desember 2012

Raudhatusshalihin, dan mendapatkan beliau sedang mengajarkan Fiqih tentang bahaya Khamar dan maisir kepada santri. Dari wawancara singkat dengan beliau, didapat sebuah pandangan bahwa:

MPU memang tidak akan bisa berjalan sendiri, tanpa melibatkan unsur lain, karena keterbatasan kuantitas MPU, maka untuk memudahkan usaha mereka, mereka kadang datang kemari (pesantren), atau kadang lewat surat untuk memohon kerjasama agar mau menyampaikan pelajaran-pelajaran tentang maisir dan qanun-qanun yang berkenaan dengan syari'at Islam di Aceh, dan kamipun menyambut dengan senang, karena itu adalah untuk kepentingan umat islam semuanya.¹²⁵

f. Bekerjasama dengan Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dalam melakukan razia ke tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat maisir.

Strategi lain yang cukup penting dan dirasa sangat perlu dilakukan adalah melakukan razia ke tempat-tempat yang menjadi tempat berlangsungnya perilaku maisir, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya MPU tidak berjalan sendiri, melainkan bekerjasama dengan beberapa unsur seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) yang juga sering disebut dengan polisi syari'ah.

Adapun bentuk razia ini, bukan semata melakukan penangkapan atau penggerebakan sarang maksiat, akan tetapi lebih kepada sosialisasi qanun kepada mereka yang berada di lokasi itu, biasanya dengan membawa fotocopy qanun, atau selebaran-selebaran untuk dibagi dan ditempel di dinding-dinding lokasi tersebut, selain itu akan diadakan dialog langsung dengan mereka yang terjaring dalam razia tersebut, sambil

¹²⁵ Tgk. H. Shabirin Syah, Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatusshalihin, wawancara di Pondok Pesantren Raudhatusshalihin Kutacane Aceh Tenggara, 9 Januari 2013

memberikan ancaman berupa hukuman yang akan menunggu mereka bila melanggar, agar ada rasa takut dalam diri mereka.¹²⁶

Menurut ketua MPU, waktu pelaksanaan razia dirahasiakan, hanya menjadi konsumsi tim inti dalam hal ini ketua MPU dan orang-orang yang dipercaya oleh ketua MPU Aceh Tenggara, hal ini dilakukan karena banyak rencana razia berbuah sia-sia, karena telah terjadi pembocoran informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Akan tetapi ada kendala dalam penerapan sanksi hukuman, setelah dilakukan penangkapan karena terkendala dengan berita hukum acara. Karena hukum secara fisiknya tidak boleh berpisah dengan hukum acara sebagai penguat undang-undang yang jadikan pedoman hukum tersebut, sebab kalau tidak akan terasa pincang, berkenaan dengan penerapan qanun syari'at Islam di Aceh, belum berjalan seperti yang diharapkan seratus persen, hal ini disebabkan ada hambatan dalam pelaksanaan sanksinya, hal ini dijelaskan oleh Kepala Satpol PP dan WH, M. Fadli, S.Sos. MM.

Dalam penerapan hukuman terhadap pelanggaran qanun tersebut, kita sendiri masih merasa masih terganjal, karena belum lengkapnya hukum acara jinayah yang memperkuat hukuman sanksi bagi pelanggar qanun, hal ini bisa dilihat, ketika kita menangkap pelaku judi, kemudian dibawa ke kantor, kita hanya bisa melakukan penyidikan selama 24 jam, selebihnya kita harus melepaskannya, sehingga sulit menuntaskan permasalahan ini, dan bila diadakan hukum cambuk juga, tidak boleh kekerasan yang tersengaja di dalamnya, semata-mata hanya penjeraan saja¹²⁷

¹²⁶ Saliman, S.Ag, Sekretaris MPU Aceh Tenggara, wawancara, di Kutacane Aceh Tenggara, 21 Desember 2012

¹²⁷ M. Fadli, S.Sos.MM, Kepala Satuan Pol-PP dan WH Aceh Tenggara, wawancara di Kutacane, 4 Januari 2013

Masih dalam wawancara yang sama, kepala WH dan Pol PP ini, dengan agak sedikit merendahkan suara memaparkan beberapa tempat yang sering dirazia bersama MPU dan unsur lainnya, yaitu Pajak Seban, berlokasi di Kota Kutacane, Kampung Nangka, di permukiman non-muslim, akan tetapi yang menarik adalah tempat tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang muslim, kemudian ada di Simpang Semadam, tempat judi Sabung Ayam, dan beberapa tempat lainnya.¹²⁸

Dari penjelasan di bab ini, maka sebuah penelitian tentang strategi komunikasi MPU Aceh Tenggara dalam usaha memotivasi masyarakat, agar mau mengamalkan qanun tentang maisir juga sudah selesai, sehingga dari penelitian ini, nampak strategi apa yang dilakukan oleh MPU, baik pra pelaksanaan sampai kepada aksi nyata dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata.

Adapun tujuan dari strategi ini adalah bagaimana agar pesan berupa iai dari qanun syari'at Islam tentang maisir dapat didengar, diterima, dipahami dan kemudian menimbulkan perubahan dalam diri masyarakat, berupa pengamalan terhadap qanun tersebut. Perubahan perilaku tersebut akan berdampak pada semakin kecilnya praktek maisir tersebut.

¹²⁸ M. Fadhli, S.Sos.MM, Kepala Satuan Pol-PP dan WH Aceh Tenggara, wawancara di Kutacane, 4 Januari 2013

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini adalah rangkuman dari semua jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang kemudian ditambahkan dengan saran-saran untuk perbaikan dan perkembangan ke depan. Berdasarkan data-data yang terdapat di bab sebelumnya, sebagai akhir dari penelitian ini, akan ditarik kesimpulan dari pembahasan ini sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebelum melakukan komunikasi, sebagai wujud dari sebuah strategi mereka, terlebih dahulu menyusun pesan yang akan disampaikan, hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal yang penting, yaitu merujuk kepada target atau tujuan dari komunikasi yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian kepada kondisi real berupa permasalahan yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan betul-betul menjadi sebuah kebutuhan masyarakat, selanjutnya yang menjadi pertimbangan juga dalam penyusunan pesan adalah melihat objek komunikasi
2. Adapun metode-metode komunikasi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama dilihat dari beberapa metode, seperti metode informatif atau dalam metode dakwah disetarakan dengan al-mauidzah al-hasanah, selanjutnya metode persuasif atau metode dengan al-hikmah, dilakukan dengan memberikan nasehat secara face to face, atau hati ke hati, dengan tujuan akan tercipta suasana keakraban, yang berimplikasi kepada ketertarikan dan keinginan untuk mengikuti apa yang disarankan dalam metode ini. Dan ada

kalanya metode secara koersif atau bisa disetarakan dengan al-mujadalah al-hasanah, atau pemaksaanpun ditempuh, akan tetapi dalam pelaksanaannya MPU tidak berjalan sendiri, karena keterbatasan wewenang MPU, maka untuk melancarkan metode ini MPU bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah (WH) atau satpol PP.

3. Adapun media-media komunikasi yang dipergunakan dalam hal ini merujuk kepada jenis media yang ada, yaitu media kelompok, media public dan media massa, media kelompok adalah media yang digunakan MPU dengan melibatkan dalam bentuk kerja sama dengan beberapa kelompok atau organisasi keagamaan yang mempunyai visi dan pandangan yang sama dengan MPU. Sementara media public yaitu media yang melibatkan public secara langsung dengan berceramah, khutbah dan lainnya. Dan adapun media melalui tulisan seperti dengan menerbitkannya bulletin, brosur dan selebaran-selebaran lainnya, yang semuanya berisi ajakan, himbuan dan anjuran untuk melakukan dan mengamalkan qanun syari'at Islam.
4. Adapun gambaran pelaksanaan strategi komunikasi MPU adalah:
 - a. Melakukan safari dakwah ke mesjid-mesjid.
 - b. Menerbitkan buletin dan selebaran dan sebagainya.
 - c. Bekerjasama dengan radio dan TV Agara dalam menyampaikan pesan syari'at Islam.
 - d. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi keagamaan dalam hal sosialisasi qanun no 13 tentang maisir kepada masyarakat.
 - e. Mengadakan kerjasama dengan pesantren-pesantren sebagai salah satu lembaga Pendidikan Islam di tengah masyarakat, dan
 - f. Melaksanakan razia bersama WH dan SATPOL PP.

B. Saran-Saran

Demikianlah kesimpulan penelitian ini, dengan kesadaran bahwa apa yang dipaparkan pada bab penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis tetap bersikap terbuka dan akomodatif terhadap setiap kritikan, masukan dan saran yang ditujukan untuk penyempurnaan penelitian ini. Maka di bab ini akan disampaikan saran untuk hal-hal berikut:

1. Kepada MPU Aceh Tenggara agar dapat menjalankan tugas dan program kerjanya secara professional, dalam rangka menjalankan misi sebagai penasehat umat, baik dalam bidang aqidah, syari'at dan akhlak. Karena MPU mempunyai tugas suci dalam membina masyarakat menuju kebaikan dunai akhirat.
2. Berkaitan dengan sosialisasi qanun atau mengkomunikasikan setiap qanun yang telah diterbitkan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Aceh Tenggara, maka MPU perlu memperhatikan hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan sebuah dampak atau efek positif kepada masyarakat.
3. Kepada aparat penegak hukum, kepolisian, Wilayatul Hisbah (WH) dan Satpol PP, agar mau senantiasa bekerja sama dalam mensukseskan pelaksanaan qanun Aceh, ataupun dalam bentuk razia-razia yang dilakukan, sehingga penegakan hukum berjalan dengan baik dan lancar.
4. Kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) kabupaten Aceh Tenggara agar lebih memperhatikan lagi program-program yang mengarah kepada bidang keagamaan di Aceh Tenggara, sehingga MPU Aceh Tenggara dapat dengan mudah menjalankan tugasnya.
5. Kepada pihak yang berwenang, pemda sebagai eksekutif yang dibantu dengan legislative untuk merumuskan kekurangan qanun

yang masih belum ada hukum acara jinayah, dengan menerbitkan hukum kute atau hukum adat sebagai pembatu dari pelaksanaan sanksi qanun.

6. Kepada masyarakat Aceh Tenggara agar dapat mengamalkan qanun tentang maisir, sebab qanun yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Aceh Tenggara secara umum.

Kiranya penelitian ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca umumnya. Amin ya Rabbal 'alamin

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Halim, Ahmad bin Taymiyah al-Haraniy, Kutub wa Rasa' il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh t.tp.: Maktabah Ibn Taymiyah, t.t.
- Abubakar, Al Yasa', Syari'at Islam di Propinsi NAD, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan. Dinas Syari'at Islam Prop. NAD: 2008, ed.kelima.
- Abadiy, Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz, al-Qamus al-Muhith. t.tp.: t.pn., t.t.
- Al-Alusiy, Ruh al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, Juz 2, t.t
- Al-Bayhaqiy , Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, Juz 10, 1993.
- Al-Fayruz Abadiy, Muhammad bin Ya'qub, al-Qamus al-Muhith. t.tp.: t.p., t.t.
- Al-Jashshash, Ahmad bin 'Ali al-Raziy, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, Juz 2, 1405 H.
- Al-Mishri, Rafiq, Al-Maisir Wal Qimar. Beirut: Daar al-Kutub: t.t.
- Al-Qurthubiy, Muhammad bin 'abd al-Wahid, Syarh Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Fikr, Juz.4, t.tp.
- Al-Satihibiy, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.juz.1.
- Al-Syarbayniy, Muhammad Khathib, Mughniy al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Fikr, Juz 1, t.t.
- Al-Syawkaniy , Fath al-Qadir al-Jami' Bayn Finay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Antonio, M. Syafi' i, Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan. t.tp: TAZKIA, 1999.
- Arifin, Anwar, Strategi Komunikasi. Jakarta: Rineka Cipta, 1984

- Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010
- Chalil, Zaki, Fuad (dkk), Melihat Syari'at Islam dari Berbagai Dimensi, Seri Syari'at Islam, Banda Aceh: Dinsyar Aceh 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz (dkk.), Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3,1997.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Insan Indonesia, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, ed-3, 2007.
- Devito, Joseph A, Terj: Komunikasi antar manusia (edisi kelima). Jakarta: Profesional Books, 1997.
- Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, Himpunan Undang-undang, keputusan Presiden, Qanun, intruksi Gubernur dan Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari'at Islam. Banda Aceh: tp, 2008.
- Effendi, Onong Uchjana, Dimensi-Dimensi Komunikasi. Bandung: Rosdakarya, 1981.
- _____, Dinamika Komunikasi. Bandung: Rosdakarya, cet- 7, 2008.
- _____, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Rosdakarya, cet- 7, 1993.
- _____, ilmu, Teori dan filsafat komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti, cet- 3 2008.
- Hamid Hisan,Husain Hukmu Asy-Syari' ah Al-Islamiyah Fii Uquudi Atta' min. Kairo: darul I' tisham, t.t.
- Hart, B. H. Liddell, Strategy. Basic Books: 1967.
- Hosen, Ibrahim, Apakah Judi Itu?. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-quran IIQ , 1987.
- Iqbal, Muhaimin, Asuransi Setelah Fatwa Bunga Bank Riba Oleh MUI. makalah diskusi Intern AASI, 2003

- Ismuha, et.al, Agama dan Perubahan Sosial. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Kholil, Syukur, Metodologi Penelitian Komunikasi. Ciptapustaka Media:Bandung, 2006.
- Lea P, Ruben & Stewart, Communication and Human Behaviou. USA: Alyn and Bacon 1998.
- Mintzberg, Henry The Rise and Fall of Strategic Planning. Basic Books,1994.
- Moleong, L.J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :t.p, 2006
- Mulyana, Deddy, Metode Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung: Rosdakarya,cet.4, 2004.
- Nazaruddin AW, dkk, Syari 'at Islam dan Problematika Ekonomi Umat. Dinas Syari'at Islam Prop NAD:2008.
- Pace, R. Wayne Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan (editor Deddy Mulyana). Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002.
- Qadhawi, Yusuf, terj. Mu'ammam Hamidy, al-Halal wa Al- Haram fi Al-Islam. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhail, Ahamad Kursairi, Bahaya Judi, Dalam Kolom Hikmah, Republika tanggal 30 Januari 2004
- Syamaun, Syukri, Dakwah Rasional. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wljaya, A.W, Komunikasi dan hubungan Masyarakat. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Yusof, Mohd Fadzli, Takaful Sistem Insurans Islam. .Tinggi Press. SDN BHD, t.t.

Rujukan dari Tesis:

Dahmul, Strategi Komunikasi penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Asahan dalam pembangunan bidang Agama di Kisaran (Tesis: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2011)

Sahrin, Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kabupaten Aceh Tenggara" (Tesis: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2007)

Rujukan dari Internet.

<http://matericeramahdankultum.blogspot.com/2012/05/bahaya-perjudian-dan-minuman-keras.html> 8 agustus 2012

<http://bunuh-kebodohan.blogspot.com/2012/03/apa-itu-togel-dan-pengertian-togel.htm/>. Dikunjungi 22 Desember 2012

www.hukumonline.com. Kontroversi Qanun, perda dengan karakteristik khusus, dikunjungi 2 Pebruari 2011

Nickols, Fred, Strategy: Definition and meaning, dalam <http://www.wikipedia.blogspot./strategy.definition.htm>. 2012